



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ANALISIS DAN PEMETAAN
KEDUDUKAN HUKUM PARTAI POLITIK DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Tim Penelitian:

Ketua	:	Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.	19821224 200604 1 005
Anggota	:	Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	19810802 200712 1 001
		Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003
		Abdul Basid Fuadi, S.H.	19930713 201801 1 002
		Sharfina Sabila, S.H.	19920410 201801 2 002

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

2019

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Tinjauan Kepustakaan	19
F. Metodologi	20
BAB II	25
Peran Sentral dan Relasi Partai Politik, DPR, dan MK	25
BAB III	
Pemetaan Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Pengujian Undang-Undang	46
BAB IV	57
Analisis Hasil Pemetaan Dari Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Partai Politik Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi	
BAB V	88
Kesimpulan	88
Daftar Pustaka	90
Lampiran	93

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara yang demokratis. Tidak saja sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum, namun partai politik juga berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Selain itu, partai politik memiliki andil sebagai sarana dan penyalur aspirasi serta partisipasi politik bagi warga negara, khususnya dalam proses regenerasi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Partai Politik juga merupakan platform bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.¹ Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Eksistensi partai politik merupakan perwujudan dari hak konstitusional warga negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Kemudian, dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Dasar konstitusional tersebut yang menjadikan eksistensi partai politik sangat penting sebagai bentuk pelembagaan hak-hak politik dari warga negara.

Dengan keberadaannya yang esensial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, partai politik bahkan disebut sebanyak enam kali di dalam UUD 1945. Partai

¹ Indonesia (1), *Undang-undang Tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2, TLN No. 4801, Konsideran Menimbang huruf d.

² Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2011, LN No. 8, TLN No. 5189, Ps. 1 angka 1. Pengecualian terdapat di Provinsi Aceh yang memperkenalkan hadirnya Partai Politik lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

politik atau gabungan partai politik diberikan hak eksklusif oleh UUD 1945 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.³ Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka partai politik yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan penggantinya.⁴

Dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partai politik diposisikan sebagai pesertanya.⁵ Sehingga, tidak dimungkinkan perseorangan warga negara dapat berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum. Kemudian, keberadaan partai politik juga dilindungi secara khusus, sehingga manakala pemerintah ingin membubarkan partai politik, maka harus memperoleh putusan dari Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.⁶

Ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik telah dituangkan secara khusus ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keberadaan partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah partai politik menjadi sarana untuk dapat duduk dalam roda pemerintahan, khususnya di parlemen.

Sebagai kendaraan untuk mengantar para anggotanya menuju parlemen melalui pemilihan umum, partai politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili representasi daerah, anggota DPR yang memiliki fungsi sebagai perwakilan politik harus memiliki status keanggotaan sebagai anggota partai politik. DPR yang terbentuk

³ Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

⁴ Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

⁵ Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

dari perwakilan partai-partai politik mendapatkan kekuasaan konstitusional (*constitutional power*) yang sangat penting dalam membentuk suatu undang-undang.⁷ Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat yang berisikan anggota-anggota partai politik diberikan kewenangan untuk menjalankan tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; dan (3) fungsi pengawasan.⁸ Dalam menjalankan fungsinya tersebut, DPR juga dibekali hak-hak konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁹

Saat melaksanakan fungsi legislasi, setiap partai politik yang tergabung di dalam fraksi-fraksi di DPR memiliki andil penting dalam setiap tahapan dan proses pembahasannya. Terlepas dari apakah suatu rancangan undang-undang tersebut diusulkan oleh DPR ataupun Presiden, namun proses pembentukan undang-undang dan pembahasan akhirnya akan tetap dilakukan oleh DPR. Oleh karenanya, DPR sering diposisikan sebagai *main legislator*, sedangkan Presiden sebagai *co-legislator*, sebagaimana Pasal 20 UUD 1945 menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*"

Selama proses politik yang demokratis dalam pembentukan undang-undang tersebut, DPR yang didesain sebagai representasi politik tentunya memiliki beragam kepentingan partai-partai politik yang ada di dalamnya. Adakalanya, materi undang-undang yang disusun tidak sejalan dengan nafas dan nilai-nilai konstitusi serta berpotensi melanggar UUD 1945 karena sarat politik transaksional.

Sebagai konsekuensi mendasar dari pergeseran prinsip supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi pasca perubahan UUD 1945, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, lembaga yudisial tersebut memiliki kewenangan yang salah satunya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Dibukanya mekanisme pengujian konstitusionalitas ini juga merupakan penegasan terhadap sistem demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia. Artinya, prinsip-prinsip

⁷ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

⁸ Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

⁹ Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

demokratis dalam pembentukan undang-undang, baik dari sisi formil maupun materil, harus juga sejalan dengan prinsip demokrasi.

Suatu undang-undang yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi maka dapat dibatalkan sebagian isi undang-undangnya atau bahkan secara keseluruhan dari suatu undang-undang. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UUMK), telah menentukan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) perorangan warga negara Indonesia; (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga negara.

Dalam hal kaitannya dengan pihak yang dapat menjadi pemohon, partai politik termasuk salah satu yang sering menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, khususnya terhadap undang-undang yang berhubungan dengan pemilihan umum. Terhadap praktik ini, terdapat perbedaan pandangan apakah partai politik dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebab, partai politik di DPR merupakan pihak yang telah terlibat langsung dan aktif dalam proses pembentukan undang-undang.

Perihal kedudukan hukum bagi partai politik dalam mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjadi isu konstitusional tersendiri. Konsep kedudukan hukum yang dipahami secara umum seringkali diartikan sebagai kedudukan para pihak dalam suatu proses peradilan di Indonesia. Apakah pihak tersebut berhak atau berwenang dan memiliki kedudukan untuk dapat berperkara dalam suatu proses hukum di pengadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Untuk itu, perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkait konsep *legal standing* dalam perkara

¹⁰ "Standing" is a legal term used in connection with lawsuits and a requirement of Article III of the United States Constitution. Standing limits participation in lawsuits and asks whether the person(s) bringing a lawsuit, or defending one, has enough cause to "stand" before the court and advocate, since not anyone can go to court for any reason. Lihat "What Is Legal Standing?", <http://www.adfmedia.org/files/WhatIsStanding.pdf>, diakses pada 16 Januari 2019.

pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebab, partai politik di DPR merupakan pihak yang telah terlibat langsung dan aktif dalam pembentukan undang-undang.

Dalam beberapa Putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan kedudukan hukum bagi partai politik untuk menguji konstusionalitas undang-undang. Misalnya, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Partai Bulan Bintang untuk menguji konstusionalitas ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan pelaksanaan pemilu serentak. Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 juga pernah memberikan kedudukan hukum bagi Partai Keadilan Sejahtera yang menguji konstusionalitas norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014 terkait dengan ketentuan mengenai komposisi pimpinan DPR. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 26 Mei 2015 dengan tidak memberikan kedudukan hukum bagi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan pengujian ketentuan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dalam UU Pemilu.

Salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pembatasan kedudukan hukum bagi partai politik adalah untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan undang-undang.¹¹ Namun demikian, sampai sejauh mana batasan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan atau tidak memberikan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pengujian undang-undang masih perlu untuk dipertegas dan diperjelas. Ketiadaan ukuran yang pasti bagi Mahkamah Konstitusi

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015.

untuk menilai kedudukan hukum partai politik sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang akan dapat menyebabkan inkonsistensi pertimbangan hukum.

Sebab, selain contoh-contoh putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda di atas, masih terdapat berbagai perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh partai politik. Misalnya, Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 bertanggal 21 Januari 2011, Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011; Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 bertanggal 31 Juli 2013; Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014 bertanggal 5 November 2014; Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015; Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016 bertanggal 25 Januari 2017, dan putusan-putusan sejenis lainnya.

Sementara itu, terdapat juga beberapa perkara pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh anggota DPR sekaligus pengurus partai politik, namun permohonan tersebut diajukan atas nama perseorangan warga negara. Misalnya, Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011 yang diajukan oleh Lily Chadidjah Wahid (Anggota DPR Fraksi PKB) dan Putusan 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 30 Agustus 2016 yang diajukan oleh Setya Novanto (Anggota DPR Fraksi Partai Golkar).

Dari berbagai putusan tersebut dan dengan semakin terbukanya pengajuan pengujian undang-undang di masa mendatang, maka dapat dikembangkan lagi variasi partai politik yang berpotensi sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya terdapat 14 (empat belas) variasi status partai politik yang telah dan berpotensi mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU;
2. Partai Politik di DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU masa lalu;
3. Partai Politik baru ataupun lama di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU;
4. Mantan Partai Politik di DPR yang pernah terlibat dalam pembuatan UU;
5. Mantan Partai Politik di DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU;
6. Anggota Partai Politik yang duduk di DPR (Anggota DPR);
7. Anggota Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten/Kota (Anggota DPRD);
8. Pengurus DPD/DPC dari Partai Politik di DPR;
9. Pengurus DPD/DPC dari Partai Politik di luar DPR;
10. Pengurus DPP Partai Politik di DPR sebagai perseorangan WNI;

11. Pengurus DPP Partai Politik di luar DPR sebagai perseorangan WNI;
12. Pengurus/Anggota DPD/DPC Partai Politik di DPR sebagai WNI;
13. Pengurus/Anggota DPD/DPC Partai Politik di luar DPR sebagai WNI;
14. Partai Politik lokal di Aceh.

Dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, persoalan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik beserta variannya sebagaimana dikembangkan di atas tentunya memerlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Untuk itu, penelitian ini akan memetakan dan merumuskan kriteria yang dapat digunakan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum dari partai politik beserta variannya dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengambil judul **“Analisis dan Pemetaan Kedudukan Hukum Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”**.

Skema 1.

Kategori Partai Politik beserta Variasinya sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi



Sumber: Tim Peneliti

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan status partai politik beserta variasinya yang berpotensi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemetaan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pengujian undang-undang berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana rumusan kriteria yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum partai politik beserta variannya dalam pengujian undang-undang?

C. TUJUAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemetaan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pengujian undang-undang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Merumuskan kriteria bagi Mahkamah Konstitusi agar dapat menilai kedudukan hukum partai politik beserta variannya dalam pengujian undang-undang di masa mendatang.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar diperoleh pemahaman dan perspektif dasar yang sama maka bagian ini akan membahas mengenai tiga kerangka konseptual utama guna menganalisis isu yang menjadi objek studi di dalam penelitian ini, yaitu: (1) Hak dan kewenangan konstitusional; (2) Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi; dan (3) Partai politik sebagai badan hukum.

1. Hak dan Kewenangan konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹² Sedangkan, kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur di dalam UUD 1945. Hak dan kewenangan konstitusional merupakan 2 (dua) hal yang serupa, namun tak sama.

¹² Indonesia (1), *Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, LN No. 98, TLN No. 4316, Bagian Penjelasan Ps. 51 ayat (1).

Setiap subjek hukum yang memiliki hak, belum tentu memiliki kewenangan. Sementara itu, setiap subjek hukum yang memiliki kewenangan, sudah pasti memiliki hak. Begitu halnya dengan hak dan kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Terkait hak dan kewenangan partai politik dalam UUD 1945, frasa "Partai Politik"¹³ disebutkan pada empat pasal berbeda di dalam UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

*"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik** atau gabungan **partai politik** peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."*

2. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945:

*"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh **partai politik** atau gabungan **partai politik** yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya."*

3. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945:

*"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **partai politik**."*

4. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran **partai politik** dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Dari berbagai rumusan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi partai politik diakui dan diatur oleh UUD 1945. Partai politik memegang andil penting dan strategis dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia dengan memiliki hak

¹³ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

konstitusional untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia. Hak konstitusional ini tidak kemudian serta merta atau secara otomatis menjadikan setiap partai politik yang ada di Indonesia dapat menjalankan haknya tersebut. Perlu adanya wewenang yang dimiliki oleh partai politik untuk kemudian dapat menjalankan haknya. Kewenangan tersebut didapatkan melalui prosedur dan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hadirnya partai politik juga diharapkan mampu menyentuh unit terkecil dalam masyarakat untuk kemudian membentuk kader-kader terbaiknya sehingga mampu dicalonkan menjadi pemimpin bangsa kelak. Hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh partai politik tersebut menjadikan partai politik sebagai sarana utama untuk dapat duduk di kursi legislatif dan menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hak dan kewenangan konstitusional yang melekat pada partai politik menimbulkan pula tugas dan tanggung jawab dari partai politik itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Pembahasan terkait hak dan kewenangan konstitusional suatu subjek hukum, terutama ketika menjadi pihak dalam perkara-perkara konstitusi, tentu tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Mahkamah Konstitusi yang memiliki andil penting untuk menjaga kemurnian konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ketika ada pihak yang merasa hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang maka pihak tersebut dapat bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan permohonan ke MK.¹⁴

Kader partai yang kemudian dapat duduk di fraksi-fraksi di DPR mengemban tugas penting dalam menjalankan hak legislatifnya dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dan mampu mengakomodir kehidupan masyarakat. Ketika fraksi-fraksi di DPR menyusun suatu produk undang-undang (*legislation process*), maka *bargaining power* dari suatu fraksi menjadi amat penting dalam menentukan rumusan norma yang akan berlaku bagi masyarakat umum. Jika kemudian fraksi dari partai politik tertentu kalah dalam memberikan argumentasi atau jumlah suara

¹⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 51 ayat (1).

saat pengambilan keputusan, sehingga rumusan norma yang dikehendaki tidak dapat diakomodir, maka perlu ditelaah lebih lanjut apakah partai politik ini memiliki kerugian konstitusional dari kondisi tersebut.

Hak dan kewenangan konstitusional dari partai politik juga tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh individu yang berada dalam partai politik tersebut. Akan tetapi, harus dapat dibedakan dengan jelas antara hak dan kewenangan dari individu sebagai perorangan warga negara Indonesia serta hak dan kewenangan dari partai politik sebagai suatu badan hukum. Perbedaan ini diperlukan khususnya jika dikaitkan dengan perkara pengujian undang-undang di MK yang mengharuskan pemohon untuk menguraikan dan memberikan argumentasi terkait kerugian konstitusional yang potensial dan/atau akan terjadi terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimilikinya.

2. Kedudukan Hukum di Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum (*legal standing*) adalah keadaan seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹⁵ *Legal standing* ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹⁶ Dalam Black's Law Dictionary, *standing* yang juga disebut sebagai *standing to sue*, diartikan sebagai "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right."¹⁷

Senyatanya, tidak semua orang dapat menjadi pemohon atau mengajukan permohonan ke MK. Kedudukan hukum atau *legal standing* mencakup syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal merupakan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sedangkan syarat materiil merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang terjadi dengan berlakunya undang-

¹⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 9th ed., St Paul, MN: Thomson Reuters, 2009, hlm. 1536.

undang yang dimohonkan pengujiannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public atau privat;
- d. Lembaga negara

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang.¹⁸ Jimly Asshiddiqie mengemukakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yakni keempat pihak atau subjek hukum tersebut, seperti perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara, yakni:¹⁹

- a. harus terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
- b. pihak yang bersangkutan juga harus membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- c. hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Mukthie Fadjar bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) adalah masalah yang rumit dan memerlukan

¹⁸ Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 103-104.

kajian yang lebih lanjut, termasuk di dalamnya mengenai pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat.²⁰ Selanjutnya pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, MK telah merumuskan mengenai persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon:²¹

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Umumnya, dalam menentukan ada atau tidaknya *legal standing* pemohon akan diputuskan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan akan meneruskan ke tahap pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tidak. Pembuktian mengenai *legal standing* khususnya berkaitan dengan bukti kerugian bukanlah hal yang mudah, sehingga pembuktian *legal standing* seringkali harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.²² Hal itu menyebabkan di dalam praktik beracara, sambil memeriksa pokok perkara, majelis hakim tetap memastikan ada atau tidaknya *legal standing* pemohon, yang berakibat walaupun telah memeriksa pokok perkara, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon.²³

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum

²⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 140.

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 96.

²² Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 157.

²³ *Ibid.*

Partai politik hadir dari kesadaran bahwa rakyat adalah faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Mula-mula partai politik itu berkembang di negara-negara Eropa Barat, kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat mendorong secara spontan kelahiran partai politik dan berkembang menjadi penghubung antara masyarakat di satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain.²⁴

Dalam perkembangannya, terutama berkaitan dengan relasi partai politik dengan ideologi setidaknya dapat dikategorikan dalam tiga jenis. Partai politik lahir sebagai upaya memperjuangkan ideologi yang ada, partai politik lahir sebagai organisasi dengan maksud menyatukan ide-ide bersama yang pada akhirnya dijadikan ideologi partai, dan partai politik yang bergerak sesuai dengan konteks dan zamannya dengan tidak mempedulikan ideologinya.²⁵

Pemerintahan demokratis yang modern dibentuk melalui pemilihan umum yang berkala. Pemilihan umum adalah sarana meminimalisir kekerasan dalam proses pergantian kekuasaan. Secara konstitusional partai politik memiliki peranan penting dalam menentukan calon-calon yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Tanpa hadirnya sistem kepartaian perubahan kekuasaan akan cenderung ditempuh dengan kekerasan melalui kudeta atau revolusi.

Badan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).²⁶ Sementara itu, subyek hukum (*rechtssubject*) diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁷ Dengan demikian, subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum serta penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 398.

²⁵ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014) hlm. 412.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20hukum>.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 40.

Keberadaan partai politik yang esensial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan disebut sebanyak enam kali di dalam UUD 1945, menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan dalam hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi konstitusional yang diberikan UUD. Untuk dapat bertindak menjalankan kewenangan tersebut, partai politik harus menjadi subyek hukum tersendiri atau mandiri. Karena kewenangan konstitusional itu bukanlah kewenangan kumpulan perseorangan apalagi kewenangan perseorangan, melainkan kewenangan entitas subyek hukum tersendiri yang disebut partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Partai politik adalah asosiasi warga negara yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun kepentingan bangsa melalui pemilihan umum. Dengan memperhatikan prinsip hukum perjanjian, maka untuk mendirikan suatu badan hukum setidaknya harus terpenuhi dua ketentuan, yaitu adanya dua orang atau lebih yang mendirikan dan adanya pernyataan kehendak dari para pendiri untuk mendirikan badan hukum.

Menurut pengertian undang-undang partai politik, jika kita menyamakan pernyataan kehendak dengan kesamaan kehendak maka ketentuannya telah terpenuhi berdasarkan hukum perjanjian. Namun, jika menilik kembali secara mendasar, perbuatan hukum berganda dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian (*overeenkomst*) dan tindakan bersama (*gesamt-akt*). Frasa "*secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak*" lebih menunjukkan perbuatan hukum pendirian partai politik adalah *gesam-akt*, yaitu kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan putusan tentang sesuatu hal.

Status badan hukum partai politik bukanlah badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian, dalam artian perjanjian yang melahirkan perikatan (*verbinten*is), yakni hubungan hukum kontraktual dengan hak menuntut dan kewajiban memenuhi prestasi tertentu. Badan hukum partai politik lahir dari konsensus yang mengutamakan *mutualism* dan *brotherhood*. Hubungan atau perbuatan hukum dalam pendirian partai politik ini penting untuk memahami relasi keanggotaan partai politik.

Untuk dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, partai politik memang harus menjadi subyek hukum, yakni badan hukum. Hal itu hanya dapat terjadi jika negara mengakui partai politik sebagai salah satu jenis badan hukum. Pengakuan negara itu dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Partai Politik. Tentu saja pengakuan baru akan diperoleh setelah partai politik mendaftarkan diri sebagai badan hukum. Tanpa status badan hukum, partai politik tidak dapat diakui sebagai subyek hukum tersendiri.

Bentuk badan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat (*privat rechtspersoon*). Badan hukum publik didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak, atau negara umumnya. Sedangkan, badan hukum privat (*privat rechtspersoon*) didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu.²⁸

Berdasarkan sifat pendiriannya yang bukan kontraktual, serta tujuan kepentingannya yang bersifat memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat, partai politik dapat dikelompokkan sebagai badan hukum publik. Namun demikian, sebagai subyek hukum yang mandiri, partai politik juga dapat melakukan hubungan hukum dalam lintas keperdataan, sehingga ada juga yang mengelompokkan partai politik sebagai badan hukum privat.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

²⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 148-149.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, sejauh ini belum ada buku, artikel jurnal, ataupun kajian yang secara khusus membahas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, penelitian ini sangat memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas dalam menganalisis kedudukan hukum partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, terdapat beberapa bahan kepustakaan yang dapat mendukung tema penelitian ini, terutama yang terkait dengan partai politik dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, antara lain, yaitu:

1. Buku berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (2012) karya Miriam Budiardjo. Buku ini memberikan dasar-dasar teori terkait dengan eksistensi partai politik dan relasinya, termasuk mengenai pengertian, fungsi, dan klasifikasi partai politik. Teori dan kerangka dasar tersebut diperlukan untuk membangun landasan konstruksi argumentasi dan analisis yang kuat dalam penelitian ini.
2. Buku berjudul "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi" (2005) karya Jimly Asshiddiqie dan buku berjudul "Pembubaran Partai Politik" (2011) karya M Ali Safa'at. Kedua buku ini menguraikan mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang diwujudkan dalam pembentukan partai politik dan hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi.
3. Buku berjudul "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (2012) karya Jimly Asshiddiqie dan "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (2010) karya Tim Penyusun APHAMK bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Buku-buku ini berisi mengenai prinsip-prinsip mengenai hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang.
4. Buku berjudul, "Hukum Perselisihan Partai Politik" (2016) karya Anwar Rachman.
5. Buku berjudul, "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia" karya Abdul Bari Azed dan Makmur Amir.

F. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada kajian untuk menganalisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik beserta variannya dalam perkara pengujian undang-undang.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU Partai Politik, UU Mahkamah Konstitusi, dan Putusan-Putusan MK serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sedangkan, bahan hukum sekunder diperoleh dari karya-karya tulis ilmiah berupa buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya.

Pengumpulan kedua bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi pustaka yang dimulai dari tahap identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Bahan yang telah terkumpul akan dilakukan pengkajian dan penelaahan sehingga akan diperoleh intisari dari tiap-tiap bahan sumber hukum yang dipelajari. Selain itu, penelitian ini juga akan mengadakan kegiatan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) untuk menggali pandangan dari berbagai pakar hukum sekaligus menguji temuan sementara dari hasil penelitian.

Kemudian, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian sekaligus. *Pertama*, pendekatan yuridis normatif (*statue approach*) dengan menganalisis permasalahan yang menjadi objek studi penelitian ini dengan menggunakan perspektif berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dan variannya, antara lain, yaitu:

1. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009,
2. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009

3. Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011;
4. Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 bertanggal 21 Januari 2011,
5. Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 bertanggal 31 Juli 2013;
6. Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014
7. Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014 bertanggal 5 November 2014;
8. Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015;
9. Putusan Nomor 35/PUU-XII/2014 bertanggal 26 Mei 2015;
10. Putusan 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 30 Agustus 2016;
11. Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016 bertanggal 25 Januari 2017.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab sebagai berikut. **Bab I** akan menguraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini. Kerangka teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian akan dijelaskan pada bab awal ini. Kemudian, tinjauan kepustakaan dan metodologi penelitian juga akan dipaparkan pada bab ini. Sementara itu, **Bab II** akan menguraikan secara umum mengenai peran sentral partai politik, proses pembentukan Undang-Undang di DPR, dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai relasi di antara ketiganya.

Selanjutnya, **Bab III** akan menguraikan pemetaan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam pengujian undang-undang berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemetaan ini dilakukan dengan mengategorikannya berdasarkan varian pemohon yang berkaitan dengan partai politik.

Kemudian, **Bab IV** akan menganalisis hasil pemetaan dari kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sekaligus menguraikan kajian perbandingan yang relevan di negara lain. Dalam bab ini juga akan dirumuskan kriteria untuk menilai kedudukan hukum partai politik beserta variannya yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara-perkara sejenis di kemudian hari. **Bab V** sebagai bab terakhir akan menyajikan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini dan saran yang dapat

dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan yang diajukan oleh partai politik terkait dengan kedudukan hukumnya.

H. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini akan dijadwalkan mulai Maret 2019 hingga Desember 2019. Oleh karena Mahkamah Konstitusi akan memfokuskan kegiatannya pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019, maka selama bulan April s.d. Agustus 2019 hanya akan dilakukan inventarisasi dan pemetaan Putusan-Putusan MK yang relevan dengan penelitian ini.

No	Uraian Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal										
2.	Seminar Proposal										
3.	Inventarisasi dan Pemetaan Putusan-Putusan MK										
4.	Pelaksanaan Focus Group Discussion I										
5.	Analisis dan Penulisan Penelitian										
6.	Seminar Tengah Hasil Penelitian										
7.	Pelaksanaan Focus Group Discussion II										
8.	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian										
9.	Seminar Akhir Laporan Penelitian										

I. RENCANA ANGGARAN

Penelitian ini memiliki rencana anggaran total sebesar Rp 102.900.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pengalokasian terbesarnya digunakan untuk pelaksanaan *Focus Group Discussion*. Adapun rincian anggaran penelitian ini sebagai berikut:

I	BELANJA BAHAN										3,515,000
	a. Persiapan/ Proposal Penelitian										
	Penggandaan	10	buah	x	1	proposal	x	30	Lembar	300	90,000

	Penjilidan	10	buah	x	1	proposal				10,000	100,000
	b. Laporan Antara										
	Penggandaan	10	buah	x	1	proposal	x	75	Lembar	300	225,000
	Penjilidan	10	buah	x	1	proposal				10,000	100,000
	a. Laporan Akhir/ Seminar Hasil										
	Penggandaan	75	buah	x	1	proposal	x	100	Lembar	300	2,250,000
	Penjilidan	75	buah	x	1	proposal				10,000	750,000
II	JASA PROFESI (52121)										46,200,000
	FGD/Wawancara Ahli										
	Honor narasumber, ahli, pakar	4	org	x	4	jam	x	2	Keg	1,400,000	44,800,000
	Honor moderator	1	org	x	1	sesi	x	2	Keg	700,000	1,400,000
III	BELANJA PERJALANAN DINAS										48,000,000
	SPD Peneliti Wawancara Ahli	5	org	x	1	keg				2,400,000	12,000,000
	SPD Peneliti FGD Akademisi	5	org	x	1	keg				2,400,000	12,000,000
	Paket Meeting	80	org	x	1	keg				300,000	24,000,000
										JUMLAH	97,715,000

J. TIM PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini telah dibentuk Tim Penelitian yang terdiri dari para Peneliti Mahkamah Konstitusi dengan jenjang yang berbeda. Dengan demikian, akan terjadi *transfer of knowledge and experience* sekaligus sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kapasitas para Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Adapun rincian Tim Penelitian ini terdiri dari:

Ketua : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. (Peneliti Madya)

Anggota : Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. (Peneliti Muda)

Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H. (Calon Peneliti)

Abdul Basid Fuadi, S.H. (Calon Peneliti)

Sharfina Sabila, S.H. (Calon Peneliti)

K. PENUTUP

Tema penelitian yang menjadi objek pembahasan utama ini sangat relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh partai politik beserta variannya. Isu konstitusional ini bahkan telah dijadikan prioritas tema penelitian berdasarkan kesepakatan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018. Untuk itu, pelaksanaan dan hasil penelitian ini akan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan dukungan yang konkret dan terukur bagi Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi dalam penyusunan putusan MK yang semakin berkualitas di masa mendatang.

BAB II

Peran Sentral dan Relasi Partai Politik, DPR, dan MK

2.1 Partai Politik dan Fungsinya

Partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir serta stabil yang bertujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Sigmund Neuman mengartikan partai politik sebagai organisasi kegiatan politik yang berusaha untuk merebut dukungan, simpati rakyat dalam bersaing dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda dan menguasai kekuasaan pemerintah.²⁹ Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Partai politik merupakan satu ciri sistem pemerintahan demokratis yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Hal ini penting diperhatikan partai politik karena masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya rendah, sehingga partai politik harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.³²

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pada masa periode 1999-2004 menghasilkan Pemilu 1999 yang mengubah banyak aspek dalam hubungan ketatangeraan seperti halnya sebagai berikut: ³³

²⁹ Widagdo, H. B, Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta, PT.Gramedia, 1999, hlm. 6.

³⁰ Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 44.

³¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

³² Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, 21 November 2019, <http://www.ui.ac.id>

³³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, 2012, Kantor Perwakilan Indonesia Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), hlm 14

1. Parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
2. Seluruh anggota parlemen dipilih melalui pemilu yang berdampak pada diakhirinya sistem pengangkatan dan penunjukan anggota TNI/Polri dan perwakilan utusan golongan sebagai anggota parlemen;
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
4. Terbentuknya lembaga independen penyelenggara pemilu yang bebas dari pengaruh pemerintah;
5. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang memiliki salah satu kewenangan dalam *judicial review*;
6. Hadirnya sistem kepartaian jamak (*multi party system*).

Selama ini potret dari mayoritas partai politik di Indonesia ditandai oleh hadirnya masalah yang serius dari kapasitas organisasional hingga ideologi. Oleh sebab itu, akibatnya sangat jelas, seperti halnya menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen elite. Banyak partai politik lebih sibuk bersaing satu sama lain dan bahkan bersaing di antara mereka sendiri sesama anggota partai setiap kali membuat kebijakan penting partai.³⁴

Awalnya, partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat sebagai faktor yang harus diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern. Belakangan ini, di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Negara yang menganut paham demokrasi mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau pengambil kebijaksanaan umum (*public policy*). Di negara totaliter gagasan tentang partisipasi rakyat berdasarkan pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng dengan partai politik sebagai alatnya.³⁵

³⁴ Ibid, hlm 20

³⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Garamedia, 1985, hlm. 159-160

Kelahiran partai politik adalah buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Partai politik muncul sebagai representasi kepentingan warga negara. Kebutuhan sosial yang sebelumnya tidak ada harus dapat dipenuhi. Demokratisasi dan kebebasan sudah menjadi keinginan publik yang harus dipenuhi. Partai politik lahir sebagai wadah bagi ekspresi dalam proses pengambilan kebijakan public.³⁶

Partai Politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peranan penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat partai politik sebagai penentu demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.³⁷

Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik mempunyai tujuan yaitu:³⁹

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

³⁶ Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, Menata Partai Politik, Wahana Semesta Intermedia, 2009, hlm 55

³⁷ Schattschneider, E.E, *The Semisovereign Pople: A realist's view of democracy in America*, (Illionis: The Dryden Press Hinsdale,1975)

³⁸ T May.Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, hlm.87.

³⁹ Lihat Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- f. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai berikut:

- a. sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas supaya sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. sarana penciptaan iklim yang kondusif untuk mensejahterahkan masyarakat;
- c. sarana pengakomodir aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Belakangan ini, dalam negara demokrasi yang modern tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik memastikan bagaimana keikutsertaan masyarakat, sebagai wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak yang kebijakannya juga untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Peran signifikan partai politik pada modern ini lebih ditekankan pada perwakilan dimana partai politik mendapat mandat konstitusional untuk mengajukan calon-calon wakil rakyat di legislatif ataupun di eksekutif. Partai politik memiliki peran sentral yang mencakup dua dimensi yaitu:⁴⁰

1. Partai politik mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang selanjutnya diagendakan untuk membentuk platform dalam pemilu. Tujuan platform ini untuk menarik minat dan kepercayaan publik supaya partai mendapat kursi banyak di parlemen sehingga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.
2. Partai politik sebagai satu-satunya yang dapat mewakili kepentingan dan nilai-nilai masyarakat dalam legislasi dan kebijakan public yang mengikat.

⁴⁰ Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Demokrasi: Sembilan Tesis, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012, hlm 12

Selain itu, partai politik juga tidak hanya berperan untuk mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Sehingga partai politik memerlukan sumber daya untuk bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk mengembangkan kompetensi bersaing dalam pemilu, merepresentasi rakyat, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.⁴¹

Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyaluran yang tepat melalui pelembagaan partai politik. Partai politik sebenarnya cerminan dari keragaman masyarakat yang mewakili ideologi dan kepentingan warga negara. Partai politik menggunakan basis-basis kultural, ekonomi, maupun primordial agama sebagai ideologi dasarnya. Dengan demikian, sebenarnya demokrasi adalah refleksi langsung dari keragaman masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan dari segi kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

2.2 Relasi Partai Politik, DPR dan MK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang melaksanakan publik demokrasi.⁴² DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁴³ DPR sebagai salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakilnya membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Wakil rakyat juga dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum yang dibuat melalui DPR.

Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya, DPR harus menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan *checks and balances* sehingga mencegah terjadinya

⁴¹ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, Pengendalian Keuangan Partai Politik (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan), Jakarta, 2011, hlm 3

⁴² Ratnia solihah dan Siti Witianti "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

⁴³ Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

penyalahgunaan kekuasaan karena kebijakan atau hukum yang dibuat atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.⁴⁴ DPR sebagai lembaga legislatif artinya lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.⁴⁵

Fungsi DPR secara eksplisit telah disebut dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.⁴⁶ Fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Undang-Undang bersama dengan Presiden.⁴⁷ Fungsi anggaran sebagai bentuk perbuatan hukum yang dilakukan DPR RI bersama Presiden untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.⁴⁸ Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-Undang dan juga peraturan pelaksanaannya.⁴⁹

Selain itu, DPR juga memiliki kewenangan sebagai berikut:⁵⁰

- a. membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang;

⁴⁴ F.X, Soekarno, 2009, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, hlm. 1.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 299.

⁴⁶ Lihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 300.

⁴⁸ Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit hlm 300

⁵⁰ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- c. membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, Pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”.

DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara di tegaskan dalam pasal 68 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3. Wewenang dan tugas DPR yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 begitu luar biasa karena merupakan representasi dari rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya DPR harus murni memperjuangkan aspirasi rakyat diparlemen dan bebas dari pengaruh-pengaruh luar termasuk partai politik.

Namun kenyataannya, sama halnya dengan anggota MPR pengaruh partai politik diparlemen tidak bisa lepas dari bayang-bayang partai politik pengusungnya pada saat pemilihan umum. Oleh karena dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 terkait Susunan dan Kedudukan DPR pada Pasal 67 menyatakan: “*DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.*” Selain itu, dalam susunan di DPR maka setiap anggota diwajibkan untuk gabung dalam salah satu fraksi partai politik. Tidak hanya itu pemberhentian antar waktu atau secara teori disebut dengan *Recall*.⁵¹

1. Teori Lembaga Perwakilan

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik karena pengangkatan/penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilnya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.⁵² Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi terwakili, teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil.

⁵¹ Sirajjudin, *Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, hlm 79 dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No.1/Jan/2016

⁵² Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

Sedangkan dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.

Pada dasarnya, teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian difokuskan pada masalah perwakilan ini. *Pertama*, menyangkut pengertian pihak yang diwakili. *Kedua*, berkenaan dengan pihak yang mewakili. Dan *ketiga*, berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.⁵³

Arbi Sanit berpendapat bahwa perwakilan merupakan proses hubungan manusia yang mana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya. Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.⁵⁴

Beda halnya dengan Arendt Lipjhart, unsur dari suatu Negara demokrasi adalah adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-sendiri jadi harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk di Negara-negara yang ada didunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.⁵⁵

⁵³ Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008. hlm. 41

⁵⁴ Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992 hlm 23

⁵⁵ Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomowati *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 hlm. 9.

Heinz Eulau dan John Whalke mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya "wakil", yaitu:

1. adanya partai,
2. adanya kelompok, dan
3. adanya daerah yang diwakili.

Dengan demikian adanya klasifikasi yang demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*functional representative*) dan perwakilan daerah (*regional representative*).⁵⁶

a. Teori Perwakilan Politik

1. Teori Mandat, yaitu seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu:⁵⁷

a. Mandat Imperatif

Seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya.

b. Mandat Bebas

Sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah. Dalam hal ini sang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.

c. Mandat Representatif

⁵⁶ Ibid hlm 41

⁵⁷ Teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Dalam mengikuti perkembangan zaman, maka teori ini pun menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Lihat, Max Boboy, *Op. cit.*, hal. 20, dan Bintang R. Saragih, *Op. cit.*, hal. 82-84.

Sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawaban adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

2. Teori Pembentukan Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini presiden, akan melekat secara terus-menerus. Melalui kewenangan ini, presiden dapat secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan UUD dan/atauUU. Hal ini sebagaimana dijelaskan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.⁵⁸ Proses pembentukan undang-undang yang baik (*law making process*) ada lima tahapan penting yang harus dijadikan patokan dalam menghasilkan Undang-undang yang baik, yaitu:

a. Asal Rancangan Undang-undang

Asal rancangan undang-undang dalam UUD 1945, rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah dan DPR. Perkembangan memang menunjukkan bahwa jumlah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR jauh lebih banyak dibandingkan dengan era sebelumnya. Tetapi itu pun belum mencukupi karena UUD 1945 lebih mengutamakan DPR mempergunakan fungsi legislasi dibandingkan dengan fungsi yang lain. Meski ada peningkatan jumlah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, beberapa draf yang dihasilkan masih jauh dari sempurna.

⁵⁸ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-43

b. Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian dan penyusunan naskah akademik perlu diketahui bahwa dalam penyusunan naskah rancangan undang-undang setidaknya diawali dengan sebuah penelitian. Selain itu, naskah akademik diperlukan untuk menjelaskan logika dan alasan yang mendukung pentingnya rancangan undang-undang yang bersangkutan dijadikan undang-undang.

c. Prioritas Pembahasan Undang-undang

Dalam menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang. Penentuan prioritas diperlukan untuk menjawab secara tepat kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan negara. Paling tidak ada tiga sumber yang harus dijadikan dasar prioritas dalam membuat undang-undang yang baik yaitu : Perintah yang ada dalam konstitusi, Kebutuhan penyelenggaraan negara di luar amanat konstitusi, dan Kebutuhan hukum masyarakat.

d. Penyusunan Draft Undang-undang

Tahapan ini terkait dengan penyusunan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam naskah akademik menjadi norma hukum.

e. Akses Publik Dalam Proses Pembahasan Undang-undang

Akses publik dalam proses pembahasan diakui dalam beberapa waktu terakhir akses publik dalam proses legislasi jauh lebih terbuka dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

3. Teori Pengujian Undang-Undang

Selama ini, dalam praktiknya, pengujian (*toetsing/review*) Undang-Undang baik dalam arti formal dan material. Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku atautidak. Sedangkan, pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁵⁹ Pengujian undang-undang tidak hanya dilakukan oleh

⁵⁹ Fatkhurohman, dkk, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

lembaga peradilan saja melainkan dapat dilakukan lembaga legislatif ataupun eksekutif. Pengujian juga dapat dilakukan secara internal oleh pembentuknya sendiri maupun secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar pembentuknya. Jika ternyata ada Undang-Undang yang terbukti melanggar hak-hak dasar warga Negara, Undang-Undang itu harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.⁶⁰

Hal ini diatur dalam mekanisme pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review* yang artinya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.⁶¹ Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang selain karena faktor sejarah juga dipandang penting keberadaannya dalam sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum karena merupakan produk politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Bisa jadi sebuah Undang-Undang dibentuk hanya sekedar untuk memenuhi hasrat para pembuatnya.⁶² Oleh sebab itu, konsepsi *Judicial review* memiliki nilai penting dalam masalah konstitusionalisme dan konstitusionalitas produk politik yang berkaitan erat dengan struktur ketatanegaraan dan proses politik. Adanya keterkaitan dengan struktur tata negara ini kemudian menjadi salah satu faktor penentu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kewenangan *Judicial review*.⁶³

Adanya dua kewenangan dalam hubungan antara pembentukan undang-undang dengan pengujian undang-undang, di mana mempunyai ranah yang sama dalam fungsi legislasi, namun dengan peran yang berbeda. Sebagaimana

⁶⁰ Rafiuddin, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010), Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 45

⁶¹ Jimly assidique, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 2

⁶² Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 99.

⁶³ Saldi isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm. 293

dikemukakan Laica Marzuki, ketika MK adalah *negative legislator*, maka parlemen yang membentuk Undang-Undang dinamakan *positive legislator*.⁶⁴

Menurut Jimly Asshidiqie, pengujian undang-undang pada prinsipnya untuk menguji konstusionalitas dari sebuah undang-undang baik dari segi formal atau materil. Untuk itu diperlukan beberapa alat ukur untuk menilai konstusionalitas undang-undang selain dari naskah UUD 1945 diantaranya:⁶⁵

- a. Dokumen tertulis yang berkaitan dengan naskah Undang-Undang Dasar seperti halnya risalah, keputusan dan ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain sebagainya;
- b. Nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara;
- c. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengujian formil dengan pengujian materil juga mempunyai perbedaan karakteristik persyaratan legal standing. Syarat legal standing dalam pengujian formil menekankan pada hubungan pertautan langsung antara pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan, namun tidak sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil. Jika syarat legal standing pada pengujian formil diperlakukan sama dengan syarat legal standing pengujian formil tentu hal itu akan menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum yang disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pemohon pengujian formil.⁶⁶

⁶⁴ Laica Marzuki, Membangun Undang-Undang Yang Ideal, Jurnal Legislasi, Vol 4 No 2 Juni 2007, hlm 6

⁶⁵ Jimly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6.

⁶⁶ Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan WNI

Akibat dari pengujian secara materiil adalah pembatalan sebagian atau seluruh materi muatan Undang-Undang karena dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁷ Sedangkan akibat dari pengujian formil adalah pembatalan seluruh bagian Undang-Undang yang telah dinyatakan inkonstitusional secara formil oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁸

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqiau merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.⁶⁹

Sejarah tentang pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (*judicial review*) masih dan akan terus berkembang. Bermula dari Amerika (1803) dalam perkara Madison versus Marbury hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok-pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi cara berhukum banyak negara. Indonesia mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan UUD ketiga. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kemudian terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.⁷⁰ Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan

-
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau privat
 - d. Lembaga negara

⁶⁷ Lihat lebih lanjut Pasal 57 ayat (1) UU MK

⁶⁸ Lihat lebih lanjut Pasal 57 ayat (2) UU MK

⁶⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 3

⁷⁰ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm 50

negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstiusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.⁷¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang lahir setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna tersendiri bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian peraturan perundang-undangan yang awalnya hanya berkisar pada pengujian peraturan di bawah undang-undang saja menjadi berubah. MK dibentuk untuk menjalankan tugas menguji undang-undang yang sebelumnya tidak pernah ada lembaga yang melakukannya.⁷²

MK sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi memiliki fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melihat dari latar belakang pembentukannya, MK berfungsi sebagai lembaga penegak supremasi konstitusi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan yang dijalankan oleh MK adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun demikian konstitusi tidak hanya dimaknai norma-norma tertulis saja, melainkan juga prinsip dan moral konstitusi antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan hak konstiusional warga Negara.⁷³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik kenegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.⁷⁴ Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah

⁷¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni, 2008, hlm 130

⁷² Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga

⁷³ Maria Farida Indrati, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, hlm 18

⁷⁴ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 10

salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁷⁵

- a. sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme;
- b. mekanisme *checks and balances*;
- c. penyelenggaraan negara yang bersih; dan
- d. perlindungan terhadap HAM

Wewenang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar menyebutkan wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam tindak lanjut putusan MK yang membatalkan satu undang-undang, baik pasal, ayat atau bagiannya saja, dibutuhkan kejelasan bagaimana implementasi putusan demikian dapat berlangsung efektif dalam koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin *checks and balances* dalam *separation of powers*. Secara juridis, meskipun hanya deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

Dalam hal yang demikian, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator*, yang melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.⁷⁶ Dikatakannya bahwa: "*The annulment of a law is legislative function, an act—so to*

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, New York, Russel & Russel, 1973, hlm. 268.

speak—of negative legislation. A court which is competent to abolish laws—individually or generally—functions as a negative legislator”. Keputusan demikian mengikat secara umum, sehingga semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian.⁷⁷

Sebagai satu mekanisme *checks and balances* putusan MK yang mengabulkan satu permohonan untuk menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terlebih jika menyangkut pengujian undang-undang yang bersifat *beleidsregels*, yang tidak bersifat *self-executing*,⁷⁸ tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. MK sebagai *negative legislator*, yang telah membentuk hukum baru dengan menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/ atau bagian dari undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak diperlengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.

Sebagai akibatnya, maka dalam dinamika kepentingan politik diantara kekuatan dalam masyarakat yang dapat mendorong atau menghambat implementasi putusan MK, yang tidak selalu dapat diterima semua pihak, akan memperhadapkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang, yang juga tidak selalu berkepentingan untuk melaksanakannya. Setidak-tidaknya jika putusan tersebut merugikan kepentingan mereka masing-masing. Oleh karenanya kecenderungan untuk mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK juga terjadi dalam peradilan konstitusi, terutama jikalau putusan MK tersebut terlalu merugikan kepentingan politik pihak eksekutif maupun legislatif yang terdiri dari kekuatan partai politik yang mempunyai kursi di DPR. Perlawanan atau tantangan tersebut akan bisa mengambil bentuk dengan mengabaikan putusan, menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau

⁷⁷ Pendapat tersebut kurang tepat, karena berdasarkan pasal 47 UU MK, putusan tingkat pertama dan terakhir yang final tersebut, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bersifat erga omnes, yaitu akibat hukumnya mengikat semua pihak, baik pihak dalam perkara maupun institusi negara lainnya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan akibat hukum yang timbul, lebih mungkin menjadi penyebab tidak dirasakannya implementasi tersebut merupakan kewajiban konstitusional dikutip dari Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009, Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, hlm 359

⁷⁸ Self-executing disini diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji

bahkan melakukan serangan balik baik dengan upaya mengurangi kewenangan MK atau mendudukkan orang-orang yang lebih lembek untuk mengisi posisi hakim MK yang lowong pada masa jabatan berikut.⁷⁹

Dalam peran MK yang demikian kuat dan mendasar sebagai penyeimbang dan pengawasan horizontal, menjadi sangat wajar jikalau hubungan antara MK dan Eksekutif dan legislatif boleh jadi akan berada dalam ketegangan atau suasana yang dingin. Undang-undang sebagai produk proses politik yang diuji oleh MK sebagai kewenangan yang diterapkan untuk mencegah proses kebijakan yang bisa menyimpang jauh dari mandat konstitusi, sehingga lembaga yang tidak demokratis seperti MK sesungguhnya membantu dan mendukung *democratic majoritarianism* dengan bersikeras mendesak agar lembaga-lembaga politik bertindak dalam kerangka kekuasaan yang disebut dalam konstitusi, agar ketika merumuskan undang-undang memperhitungkan batas-batas konstitusional yang ada.⁸⁰

Dalam ketegangan hubungan yang bisa terjadi antara MK dengan Pembuat Undang-Undang, harus selalu dicoba adanya dialog secara terus menerus diantara ketiganya, yang memungkinkan timbulnya saling pemahaman, yang pada gilirannya dapat mempermudah proses implementasi putusan yang kontroversial sekalipun, sehingga semua pihak dapat mengidentifikasi batas-batas kewenangan konstitusional masing-masing secara wajar dan masuk akal, tanpa menimbulkan ketegangan dan kebuntuan politik yang tidak perlu.⁸¹ Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah wujud dan bentuk judicial control dalam mekanisme *checks and balances* di antara cabang kekuasaan negara khususnya *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan dan setiap proses pelaksanaan persidangan, MK memiliki kewenangan untuk menilai dan

⁷⁹ Tom Ginsburg, *Judicial Review In New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge University Press 2003, hlm. 78-79.

⁸⁰ Howard Ball, *Courts And Politics, The Federal Judicial System*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1980, 18. Lebih jauh ditulis, "These non-elected judges were examining the actions of popularly elected officials to determine whether the actions were legitimate or whether the rights of other classes had been violated in the name of the people. And they were using as a standard of measurement the very instrument used by the policy makers to pass the acts in dispute : the Constitution", hlm. 19.

⁸¹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok gramedia, 2007, hlm. 608.

memutus apakah Undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Dasar. Oleh sebab itu keterangan DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang sangat diperlukan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang saat dalam persidangan. Kehadiran DPR mau pun Presiden harusnya menjadi wajib dalam persidangan untuk memberikan keterangan perihal produk hukum yang sedang diuji oleh MK.

Kedudukan DPR dan Presiden dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber bagi produk legislasinya yang sedang diuji sehingga diperlukan pertanggungjawaban baik secara substansial maupun moral dalam Uji Materi. Keterangan DPR dan Presiden dapat melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim di MK dalam memberi putusan suatu perkara uji materi Undang-undang agar dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-Undang adalah DPR dan Pemerintah, hal ini dikembalikan kepada badan pembentuknya, termasuk putusan MK yang mengandung perintah hukum untuk itu.

Belakangan ini, sejumlah partai politik banyak mengajukan pengujian undang-undang ke MK. Tetapi mengenai legal standing partai politik dalam pengujian undang-undang ke MK masih perlu dikembangkan dalam penelitian ini karena partai politik terutama yang duduk di DPR merupakan anggota legislatif sebagai pembuat undang-undang. Selain itu, masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk melihat dimana letak pangaruh partai politik dalam lembaga negara ini walaupun tidak secara langsung maka dapat dilihat dalam UUD tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilang orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh*

Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.

Walaupun memang secara tidak langsung namun, dalam proses pemilihan anggota hakim konstitusi keterlibatan DPR dan Presiden yang juga merupakan kader dari partai politik lagi-lagi memberikan pengaruh dalam lembaga ini. Oleh karena itu sangat diharapkan pengaruh yang dimiliki tersebut benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian pengaruh partai politik dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar sehingga, sudah selayaknya para pengurus partai untuk terus benar berbenah agar kader-kader yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat benar-benar dapat membawahi masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera.

BAB III

PEMETAAN KEDUDUKAN HUKUM PARTAI POLITIK DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pemetaan yang disajikan pada bab ini adalah hasil analisis terhadap 1285 putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sampai 30 November 2019, temuan penelitian menunjukkan terdapat setidaknya-tidaknya 92 putusan yang berkaitan dengan partai politik sebagai Pemohon atau sekitar 7,2%. Diantara putusan-putusan tersebut, Mahkamah memberikan berbagai pertimbangan hukum yang berbeda-beda terhadap *legal standing* Pemohon, namun secara statistik dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 54 putusan menyatakan pemohon memiliki *legal standing*, 29 putusan menyatakan pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan 9 putusan dengan pertimbangan lainnya seperti *nebis in idem*, kehilangan objek atau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk memetakan kedudukan hukum partai politik atau yang berafiliasi dengannya dalam pengujian undang-undang. Secara sederhana pemetaan dilakukan dengan kembali merujuk kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi. Data tersaji ini menemukan bahwa kualifikasi yang berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik atau yang berafiliasi dengannya adalah perorangan warga negara Indonesia dan Badan Hukum, sekalipun dalam beberapa permohonan, pemohon mengkualifikasi kedudukannya dalam dua kualifikasi tersebut.

Berdasarkan data penelitian ini, pemetaan dilakukan dengan mengkualifikasi putusan yang diajukan oleh pemohon Badan hukum dalam 3 klasifikasi atau kategori yaitu:

1. Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Badan hukum partai politik peserta pemilihan umum;
3. Badan hukum partai politik lainnya.

Sementara terhadap putusan yang diajukan oleh pemohon perorangan WNI terbagi dalam 4 klasifikasi atau kategori yaitu:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);

2. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);
3. Pengurus Partai Politik (Pusat dan Daerah);
4. Anggota Partai Politik (termasuk calon legislatif).

A. Pemetaan Kedudukan Hukum dalam Putusan dengan Pemohon Badan Hukum

1. Badan hukum partai politik yang memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat;

Mahkamah telah mengeluarkan putusan terhadap beberapa permohonan yang diajukan oleh partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Sikap Mahkamah pertama kali tercermin dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 khususnya dalam perkara 52/PUU-VI/2008 dengan Pemohon Partai Bulan Bintang. Pertimbangan hukum Mahkamah berbunyi:

"...[3.7.5.2] Bahwa Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;

Melalui Putusan ini Mahkamah telah mengambil sikap untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan atau tidak memberikan partai politik dan/atau anggota DPR kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang.

Sementara itu, dalam putusan nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 khususnya perkan 113/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang juga memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah

memberikan *legal standing* kepada pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah berbunyi:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon IV dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, akan tetapi Pemohon a quo adalah partai politik yang berdasar Pemilu 2004 memiliki kursi di DPR dan pernah ikut membahas dan menyetujui UU 10/2008. Padahal Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan bahwa partai politik yang terlibat dalam pembentukan suatu UU tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PUU bersangkutan. Namun dalam perkara a quo, Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap Pasal a quo yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.

Sekalipun putusan ini memberikan kedudukan hukum kepada pemohon, terhadap partai politik yang memiliki wakil di DPR Mahkamah tetap konsisten pada sikapnya dalam putusan terdahulu. Pertimbangan Mahkamah untuk memberikan *legal standing* didasarkan pada kondisi yang berpotensi merugikan pemohon akibat penafsiran yang beragam (*multi tafsir*) terhadap norma yang diuji, bukan dikarenakan pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma.

Mahkamah senantiasa konsisten pada sikapnya tersebut terutama tercermin dalam putusan-putusan selanjutnya yang mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 diantaranya putusan nomor 35/PUU-XII/2014, 73/PUU-XII/2014, 85/PUU-XII/2014, 7/PUU-XIII/2015, 89/PUU-XIV/2015, 93/PUU-XIV/2015, dan 24/PUU-XV/2017.

2. Badan hukum partai politik peserta pemilihan umum;

Putusan yang diajukan oleh partai politik juga bisa dikategorikan dengan status partai politik peserta pemilu, berdasarkan data penelitian ini, akan diuraikan juga mengenai pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang dikaitkan

dengan statusnya sebagai peserta pemilu. Putusan pertama yang akan dijadikan titik tolak adalah putusan nomor 3/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh 11 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 (1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 2. Partai Patriot (PP); 3. Partai Persatuan Daerah (PPD); 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 6. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia; 7. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB); 8. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan); 9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); 10. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 11. Partai Merdeka. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari tiga kelompok Pemohon, yaitu Kelompok Pemohon I adalah 11 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (selanjutnya disebut Papol Peserta Pemilu), Kelompok Pemohon II adalah para Calon Anggota DPR dari kesebelas Partai Politik Peserta Pemilu tersebut, dan Kelompok Pemohon III para Anggota Partai dari Partai Politik Peserta Pemilu tersebut,

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kelompok I memenuhi kedudukan sebagai Pemohon badan hukum sesuai dengan bukti P-6, bukti P-6A, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-29, dan bukti P-30, Pemohon Kelompok II juga memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan bukti P-13. Adapun Kelompok Pemohon III yang mendalilkan diri sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tidak menunjukkan bukti kartu anggota Partai Politik yang bersangkutan, sehingga Kelompok Pemohon III tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;*
- b. Bahwa anggapan para Pemohon, in casu Kelompok Pemohon I dan Kelompok Pemohon II, mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian, bersifat potensial, mempunyai hubungan kausal, dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan seperti yang didalilkan dikabulkan;*
- c. Bahwa dengan demikian, prima facie Kelompok Pemohon I dan Kelompok Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1)*

UU MK dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007;

Putusan berikutnya adalah nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 khususnya dalam perkara 110/PUU-VII/2009 yang dimohonkan oleh Partai Hanura (Pemohon I) dan perkara 112/PUU-VII/2009 yang dimohonkan oleh partai Gerindra (Pemohon III), Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon III dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 serta berpotensi dirugikan atas berbagai penafsiran Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 terhadap perolehan kursi pada Pemilu 2009, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.

Selanjutnya dalam putusan nomor 15-PUU-IX/2011 yang diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 yaitu Partai Persatuan Derah; Partai Bulan Bintang; Partai Damai Sejahtera; Partai Demokrasi Pembaruan; Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; Partai Patriot; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); Partai Pelopor; Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Perjuangan Indonesia Baru; Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Partai Merdeka; Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Mahkamah memberi pertimbangan:

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945,... ..

[3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo, frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi", sangat merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014

- sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu;*
- b. Bahwa frasa a quo telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru;*
 - c. Bahwa frasa a quo telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014;*
 - d. Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi", [vide Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011];*
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;*

Partai politik dalam statusnya sebagai peserta pemilu, terutama jika hal-hal yang dimohonkan pengujian adalah norma yang berkaitan dengan pengaturan kepartaian atau pelaksanaan pemilihan umum, Mahkamah mengambil sikap memberikan keleluasan legal standing kepada pemohon, bahkan dengan *prima facie*. Ini memperlihatkan juga peran yang diambil oleh mahkamah sebagai *the gurdian of constitution* sekaligus *gurdian of democracy*. Sikap itu terus diikuti dalam putusan-putusan berikutnya yang diantaranya adalah putusan nomor 52/PUU-X/2012, 54/PUU-X/2012, 55/PUU-X/2012, 106/PUU-X/2012, 11/PUU-XI/2013, 22/PUU-XI/2013, 51/PUU-XI/2013, 20/PUU-XVI/2018, dan terakhir dalam putusan nomor 48/PUU-XVI/2018.

Kedudukan hukum Pemohon dalam putusan nomor 48/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menjelaskan sebagai partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang berdomisili di Indonesia yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (demos) yang memiliki kekuasaan (kratos) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat, hak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Selain itu, Pemohon sebagai partai politik adalah partai politik baru yang belum pernah terlibat langsung dalam pembentukan undang-undang di DPR, termasuk undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut memang tidak secara spesifik membahas mengenai status partai politik sebagai peserta pemilu, namun jika dibaca secara keseluruhan, Pemohon baik ketika menjelaskan kedudukan hukumnya maupun dalam uraian posisinya telah menyatakan diri sebagai peserta pemilu. Data penelitian ini menunjukkan bahwa keleluasan legal standing yang diberikan Mahkamah kepada pemohon, bahkan dengan *prima facie*, berkaitan dengan norma atau isu hukum yang dipersoalkan oleh

Pemohon, terlihat bahwa semua putusan yang telah disebut diatas kesemuanya berkaitan dengan pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum, atau berkaitan dengan partai politik itu sendiri.

3. Badan hukum partai politik lainnya.

Selain kedua kategori diatas, terdapat berbagai putusan Mahkamah yang dimohonkan oleh partai politik namun tidak masuk dalam dua kategori sebelumnya. Misalnya yang diajukan oleh Partai Reformasi Indonesia dengan putusan nomor 3/PUU-II/2004, dalam perkara ini Mahkamah mempertimbangkan, bahwa walaupun benar Pemohon mempunyai kepentingan tetapi kerugian yang didalilkan bukan merupakan kerugian akibat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, melainkan akibat keputusan yang diambil oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, sehingga tidak memenuhi pengertian kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena mana, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dihadapan Mahkamah.

Putusan nomor 12/PUU-VI/2008 dengan isu hukum perbedaan perlakuan terhadap partai politik peserta pemilu 2004 dengan partai yang memiliki wakil di DPR, Mahkamah memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang terdiri atas 7 (tujuh) partai politik (Parpol) dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka. Ketujuh Parpol tersebut masing-masing telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi kedudukannya sebagai Pemohon Badan Hukum dalam pengujian UU 10/2008 terhadap UUD 1945.

Pasal yang diujikan mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008, maka

anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut, menurut Mahkamah beralasan dan berdasar hukum. Lagi pula, meskipun sama-sama tidak memenuhi *electoral threshold*, namun ada Parpol yang hanya karena memiliki minimal 1 (satu) kursi di DPR dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009, sedangkan Parpol lainnya yang tidak memiliki kursi di DPR, meskipun perolehan suaranya dalam Pemilu 2004 lebih banyak dari pada partai yang memiliki satu kursi di DPR, tidak dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009. Mahkamah memandang baik kualifikasi maupun kerugian konstitusional Pemohon telah terpenuhi sehingga Mahkamah menganggap pemohon memiliki *legal standing*.

Sikap Mahkamah yang memberikan *legal standing* kepada partai politik diikuti dalam putusan-putusan berikutnya diantaranya 59/PUU-VII/2009, 15/PUU-IX/2011, 52/PUU-X/2012, 54/PUU-X/2012, 55/PUU-X/2012, 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 73/PUU-XV/2017.

Sementara itu, Mahkamah pernah juga memberikan putusan yang tidak menerima kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, misalnya dalam putusan 24/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan, Meskipun Mahkamah belum mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dapat ditetapkan bahwa memang secara sah para Pemohon adalah sebagai wakil dari partai politik yang sah menurut Undang-Undang, namun Mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang dipandang perlu berkaitan dengan kedudukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Mahkamah memandang Pemohon tidak jelas dalam memilih kualifikasinya, hal ini tergambar dalam pertimbangan hukum Mahkamah berikut:

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon a quo dalam permohonannya mendalilkan banyak pasal-pasal, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yaitu UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU 2/2008 tentang Partai Politik, dan UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945;
Bahwa meskipun para Pemohon telah mendalilkan banyak pasal dari tiga Undang-Undang a quo bertentangan dengan pasal-pasal UUD

1945, namun yang penting dalam pengujian Undang-Undang *a quo* bagi Mahkamah adalah bagaimana para Pemohon dapat membuktikan bahwa dalam kualifikasi yang dipilihnya benar-benar dirugikan hak konstitusionalnya dan tidak sebaliknya yaitu justru diuntungkan oleh ketentuan yang dimasalahkan. Itulah yang dimaksud dengan syarat adanya kepentingan dari para Pemohon dan yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan hak recall terhadap anggota DPR dan DPRD yang dimiliki oleh partai politik sebagai bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 12 huruf e, Pasal 40 ayat (3) huruf e, Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 tentang Partai Politik). Terlepas bahwa Mahkamah telah pernah memutus substansi tentang hak recall (*vide* Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010, bertanggal 11 Maret 2011) dan bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang yang mengaturnya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun yang menjadi masalah adalah dalam kualifikasi apa sebenarnya para Pemohon memasalahkan hal tersebut. Sebagaimana telah didalilkan oleh para Pemohon bahwa **kualifikasi para Pemohon adalah sebagai badan hukum, yaitu partai politik**. Dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji berkaitan dengan hak recall bukankah dalam kualifikasi yang dipilihnya yaitu sebagai partai politik para Pemohon justru diuntungkan oleh aturan tentang hak recall tersebut. **Kerugian yang ditimbulkan oleh ketentuan hak recall partai politik justru ada pada perseorangan anggota partai politik yang menduduki keanggotaan DPR atau DPRD dan bukan kerugian pada partai politik**. Sebaliknya, ketentuan tersebut menguntungkan partai politik karena dengan adanya hak recall itu ada mekanisme bagi partai untuk melakukan kontrol terhadap anggota-anggotanya di DPR/DPRD. Seandainya pun para Pemohon sebagai partai politik tidak menggunakan hak tersebut, hal demikian tidak menimbulkan persoalan hukum. Akan tetapi, jika partai politik menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam melakukan recall terhadap anggota DPR/DPRD maka bagi anggota DPR/DPRD yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan.

Mahkamah juga tidak memberikan *legal standing* dalam putusan nomor 18/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan putusan nomor 61/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Dari pemetaan terhadap ketiga kategori pemohon badan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, data penelitian menunjukkan, dalam

kategori pertama, Mahkamah memilih sikap tidak memberikan *legal standing*, sekalipun ada pengecualiaan yang dilakukan dengan pertimbangan hukum yang memadai. Dalam kategori kedua, Mahkamah selalu bersikap memberikan *legal standing*, hal demikian dipengaruhi oleh kesamaan isu hukum yang diujikan, yaitu ketentuan atau peraturan yang berkaitan langsung dengan sistem atau pelaksanaan pemilihan umum dan sistem kepartaian. Dalam kategori ketiga, dari data penelitian tergambar bahwa Mahkamah memilih sikap yang moderat, dengan mempertimbangkan secara spesifik berdasarkan perkara yang ditangani, kadangkala diberikan *legal standing* dan dalam kondisi yang lain tidak diberikan *legal standing* dengan pertimbangan hukum yang memadai.

BAB IV

ANALISIS HASIL PEMETAAN DARI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARTAI POLITIK DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah pada Bab III di atas diuraikan secara jelas mengenai pemetaan kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, pada Bab IV ini akan dirumuskan pemetaan dan kedudukan partai politik dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi beserta kriteria dan batasan Partai Politik yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang.

A. Pemetaan Kedudukan Hukum Bagi Partai Politik Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

Data penelitian ini berangkat dari hasil penelusuran terhadap 1.285 Putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2003 sampai dengan 2019 terkait dengan pengujian undang-undang yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum ataupun perseorangan warga negara yang memiliki afiliasi langsung dengan partai politik. Dari seluruh putusan tersebut ditemukan bahwa setidaknya terdapat 92 Putusan Mahkamah Konstitusi yang permohonannya berkaitan dengan partai politik. Jumlah ini setara dengan 7,2% dari seluruh putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Dalam melakukan penelusuran, awalnya Penelitian ini mencoba mengklasifikasikan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan partai politik ke dalam 14 (empat) variasi, yaitu:

1. Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU;
2. Partai Politik di DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU masa lalu;
3. Partai Politik baru ataupun lama di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU;
4. Mantan Partai Politik di DPR yang pernah terlibat dalam pembuatan UU;
5. Mantan Partai Politik di DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU;
6. Anggota Partai Politik yang duduk di DPR (Anggota DPR);
7. Anggota Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten/Kota (Anggota DPRD);


8. Pengurus DPD/DPC dari Partai Politik di DPR;
9. Pengurus DPD/DPC dari Partai Politik di luar DPR;
10. Pengurus DPP Partai Politik di DPR sebagai perseorangan WNI;
11. Pengurus DPP Partai Politik di luar DPR sebagai perseorangan WNI;
12. Pengurus/Anggota DPD/DPC Partai Politik di DPR sebagai WNI;
13. Pengurus/Anggota DPD/DPC Partai Politik di luar DPR sebagai WNI;
14. Partai Politik lokal di Aceh.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 92 Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan partai politik dan didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maka ditemukan pemetaan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pengujian undang-undang yang lebih sederhana, yaitu: **Pertama**, permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum; **Kedua**, permohonan yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia yang terafiliasi dengan partai politik.

Apabila dipetakan lebih detil lagi maka permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Badan hukum partai politik peserta Pemilihan Umum; dan (3) Badan hukum partai politik yang tidak memiliki wakil di DPR atau menjadi peserta Pemilihan Umum, atau dapat juga dikategorikan sebagai partai politik lainnya.

Sedangkan, permohonan yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dapat juga dipetakan lebih detil menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; dan (3) Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik.


Grafik 1. Pemetaan Kedudukan Hukum Partai Politik



Adapun statistik terhadap permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang berkaitan dengan partai politik adalah sebagai berikut:


Grafik 2. Jumlah Permohonan Pengujian Undang-Undang

■ Badan Hukum Partai Politik ■ Perorangan WNI



Grafik 3. Jumlah Permohonan Badan Hukum Paartai Politik

■ Partai Politik di DPR ■ Partai Politik Peserta Pemilu ■ Partai Politik Lainnya




Dari hasil pemetaan di atas, data penelitian memperlihatkan bahwa dalam Mahkamah tidak memberikan kedudukan hukum bagi Partai Politik yang ada di DPR dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Namun terdapat pengecualian khusus dalam hal ini, misalnya terkait dengan pengujian ketentuan mengenai perolehan kursi hasil Pemilu yang disalahtafsirkan metode penghitungannya oleh penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi selalu memberikan kedudukan hukum bagi partai politik peserta Pemilu dikarenakan adanya kesamaan isu hukun yang diujikan, antara lain, mengenai system atau pelaksanaan pemilihan umum dan sistem kepartaian.

Adapun terhadap partai politik lainnya, data penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan kasus per kasus, di mana adakalanya suatu permohonan memiliki kedudukan hukum, namun dalam perkara lain dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Artinya, Mahkamah bersikap moderat atau fleksibel dengan mempertimbangkan relevansi antara kedudukan hukum permohonan dengan pokok permohonannya.

Grafik 4. Jumlah Permohonan Perorangan WNI

■ Anggota DPR ■ Mantan Anggota DPR ■ Pengurus dan Anggota Partai Politik



Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa pemetaan terhadap permohonan yang diajukan oleh perorangan WNI yang berafiliasi dengan partai politik tidak diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah Konstitusi kepada Anggota DPR. Akan tetapi, dalam hal pemohon perorangan ini mengajukan terkait dengan hak fundamental, Mahkamah masih memberikan kelonggaran dengan memberikannya kedudukan hukum. Sedangkan terhadap mantan anggota DPR, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum dikarenakan pemohon sudah tidak memiliki lagi kekuasaan dan fungsi untuk meninjau ulang undang-undang melalui jalur legislasi (*legislative review*).

Sementara itu, terhadap permohonan yang diajukan oleh pengurus dan anggota partai politik, Mahkamah Konstitusi bersikap moderat atau fleksibel dengan mempertimbangkan relevansi pokok permohonan dengan kedudukan hukum dari para pemohon.

Lampiran TABEL Pemetaan Kedudukan Hukum

Permohonan diajukan oleh Partai Politik

No.	Nama Parpol	Fraksi di DPR	Non-Parpol DPR Peserta Pemilu	Non-Parpol DPR Non Peserta Pemilu
1.	Partai Persatuan Nasional Indonesia (2003)			√
2.	Partai Persatuan Daerah (2003)			√
3.	Partai Persatuan Rakyat Indonesia (2004)			√
4.	Partai Reformasi Indonesia (2004)			√
5.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (2005)			√
6.	1. Partai Persatuan Daerah 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 3. PNBK 4. Partai Patriot Pancasila 5. Partai Buruh Nasional Demokrat 6. Partai Serikat Islam 7. Partai Merdeka (2008)			√
7.	1. DPP Hanura 2. Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) 3. DPP PIS 4. DPP PB 5. DPP PPRN 6. DPP Republikan (2008)			√
8.	1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 2. Partai Patriot (PP); 3. Partai Persatuan Daerah (PPD); 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 6. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia; 7. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB); 8. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan); 9. Partai Hati Nurani Rakyat			√

	(Hanura); 10. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 11. Partai Merdeka (2009)			
9.	1. Partai Independen Revolusi 45 2. Partai Kristen Indonesia 3. Partai Uni Demokrasi Indonesia (2009)			√
10.	Partai Gerindra (2009)			√
11.	PKS (2009)		√	
12.	Partai Persatuan Daerah 2. PBB 3. PDS 4. PKPI 5. PDP 6. PPPI 7. Partai Patriot 8. PNBKI 9. Partai Pemuda Indonesia 10. PMB 11. Partai Pelopor 12. PKDI 13. Partai Indonesia Baru (2011)			√
13.	Partai Nasional Indonesia (2012)			√
14.	Partai NasDem (2012)		√	
15.	1. Partai Bulan Bintang 2. PDP 3. PDS 4. PKPI 5. PKNU 6. PNBK Indonesia 7. Partai Buruh (2012)			√
16.	Partai Persatuan Nasional (2013)			√
17.	Partai Serikat Rakyat Independen (2013)			√

18.	DPP PKB (Ketua dan Sekjen) (2013)	√		
19.	I : PDIP II : Perseorangan WNI Calon Anggota DPR III : Perseorangan WNI Calon Anggota DPR IV : Perseorangan WNI, Anggota PDIP V : Perseorangan WNI, Anggota PDIP (2014)	√		
20.	1. Partai Hanura 2. PAN 3. Zuharman (2015)		√	
21.	DPP Partai Persatuan Pembangunan (2016)	√		
22.	Partai Idaman (2017)			√
23.	Partai Solidaritas Indonesia (2017)		√	
24.	Partai Perindo (2017)		√	
25.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (2017)			√
26.	DPP Partai Bulan Bintang (2017)		√	
27.	Partai Indonesia Kerja dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (2017)			√
28.	Partai Solidaritas Indonesia (2018)		√	
29.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (2018)	√		
30.	Partai Persatuan Indonesia (2018)	√		
31.	Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (2018)			√

Permohonan diajukan oleh Perorangan

No.	Perorangan WNI	Anggota DPR	Mantan Anggota DPR	Pengurus DPW/DPC
1.	Pemohon II (Dra. Mursyidah Thohir, MA.) dan Pemohon IV (Dra. Hamdanah, M.Hum.) Caleg PPP dan PKB (2004)			√
2.	Gusdur – PKB (2004)			√
3.	Ketua DPC Partai Pelopor Merauke (2005)			√ (Kab/Kota)
4.	DPW PKB dll (2005)			√ (Prov)
5.	Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman (Anggota DPR Fraksi PAN) (2006)	√		
6.	Anggota DPRD PBR (2007)			√
7.	H. Muhlis Matu (Anggota DPRD Takalar PBR) (2007)			√
8.	Ketua DPD Golkar Minahasa Utara (2007)			√
9.	Budiman Sudjatmiko (Pengurus DPP PDI Perjuangan) (2007)			√
10.	1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, 8) Tjatur Sapto Edy (Anggota DPR-RI) (2007)	√		
11.	Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si; (Anggota DPR RI Periode 2004-2009) dkk (2009)	√		

12.	<p>AHMAD YANI, SH, MH Advokat, Caleg PPP DPR RI Dapil Sumatera Selatan I</p> <p>Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI Anggota DPR RI, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Timur IX</p> <p>ROMAHURMUZIY, ST, MT Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah VII</p> <p>Drs. MACHMUD YUNUS Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah I</p> <p>H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah III</p>			√
13.	<p>Drs. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si (mantan Anggota DPR RI), dkk</p>		√	
14.	<p>H. MOH. ROBERT USMAN, S.E., (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);BEI KOMARAHADI SUBRATA ISKANDAR (Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan);EKO MARGONO (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);YOERI MESSAKH FACHRULLAH (Calon Anggota DPRD dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia);KUSMAYADI (Calon Anggota DPRD dari Partai</p>			√

<p>Patriot);M. ALI NURDI (Calon Anggota DPRD dari Partai Serikat Indonesia);DRS. H. ABDUL KODIR, MAG (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang);NURHAYATI YUSUF (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa);H. MUHAMMAD SHOLEH, SE (Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan);HJ. KHOLIDAH TAMAMI, S.IP (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama);DRS. WIDODO (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika Nusantara)DR. BAMBANG SUSANTO (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);ABDUL ROHMANI (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika Nusantara)RAHMAT DARMA FRIZAL, S.PD (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang)ISMAIL MAHULAUW, SMQ, S.PDI (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);IHDI KARIM MAKIN ARA, S.H (Calon Anggota DPRD dari Partai Matahari Bangsa);H. BUDI SATRIA WIBAWA (Calon</p>			
--	--	--	--

	Anggota DPRD dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme);			
15.	H. Subhan Saputera, S.Pi., MP, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional Muhammad Fansyuri, S.Hut., S.H. Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Patriot Drs. Tajuddin Noor, M.M, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan			√
16.	Marthen Maure, S.H.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; Simson Fransisko Beli, S.Sos.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014. Kislon Obisuru, S.Sos.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; Marjuki Usman, A.Ma.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; Seniriadin N. Badu, S.Sos., M.Si.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014. Soleman B. Gorangmau, S.T.; Anggota DPRD Kabupaten Alor			√

	<p>periode 2009-2014.</p> <p>Yusak Simon Atamau; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014.</p> <p>Aris Wahyudi; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Yonathan Mokay; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Henderikis Soleman Laukamang, S.Sos.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Mulyawan Jawa; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Mesak Malaimakuni; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Simeon Gilaa; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;</p> <p>Permenas Lamma Kolly, S.E.; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014;.</p>			
17.	Lily Chadidjah Wahid (Anggota DPR/Fungsionaris DPP PKB) (2009)	√		
18.	H. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (Anggota DPR) (2009)	√		

19.	Anggota dan Simpatisan Partai Demokrat (2010)			√
20.	Anggota dan Simpatisan Partai Demokrat (2010)			√
21.	Doni Istyanto Hari Mahdi, Anggota Partai Gerindra (2010)			√
22.	Nanang Sukirman, Idris Roasadi, Herman, Ruswandi, Sulaiman (DPC PPP Tangerang) (2010)			√
23.	Drs. Eddy Sadeli, S.H., (Anggota DPR-RI) (2010)	√		
24.	Lily Chadidjah Wahid, Bambang Soesatyo, Akbar Faizal (Anggota DPR), dkk perorangan WNI lainnya (2010)	√		
25.	Sefriths E. D. Nau (Anggota Partai Politik PPDI di samping sebagai Pengurus Partai Palitik PPDI) (2010_			√
26.	Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili Yahya Patiro, S.H., M.Th (Ketua DPP PKP Indonesia) dan lain-lain Pemohon (2010)			√
27.	Lily Chadidjah Wahid (Anggota DPR Fraksi DPP PKB) (2010)	√		
28.	Hengky Baramuli, Mantan Anggota DPR-RI (2011)		√	

29.	Sugianto Sabran (Anggota DPR) dan Eko Sumarno (2011)	√		
30.	Drs. H. Choirul Anam; (Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); Tohadi, S.H., M.Si.; (Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); (2011)			√
31.	Ridwan Saidi (Mantan Anggota DPR) dan lain-lain Pemohon		√	
32.	H. Imam Buchori, S.H. (Wakil Ketua Pengurus Wilayah PKNU Jawa Timur) (2012)			√ (Prov. Jawa Timur)
33.	1. Hj. Rachmawati Soekarno Putri 2. Universitas Bung Karno 3. Partai Pelopor (2013)			√
34.	Beberapa Anggota DPRD			√
35.	I Wayan Dendra (Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo) (2013)			√
36.	Sefriths E. D. Nau; Haeril, S.E., M.Si; Abady; Uksam B. Selan, S.Pi, M.A.; Drs. Syarifudin, M.A.; Jusuf Dominggus Lado, S.E., M.M.; Arifin L. Betty, STP; Soleman Seu, S.E.; Wa Ode Usnia, S.Sos; Christian Julius Pay, BA; Andi Wadeng; H.M. Tahir Arifin, S.H., M.M., M.H. (Anggota DPRD) (2013)			√

37.	Zulkarnain Djabar (Anggota Komisi VIII DPR RI) (2013)	√		
38.	Khofifah Indar Parawangsa Rieke Diah Pitaloka Aida Vitayala Sjafri Hubeis Yuda Kusumaningsih Lia Wulandari GPSP dan Perludem (2014)	√		
39.	DPC PPP Kota Surakarta dan lain-lain Pemohon perorangan (2014)			√
40.	Prof. Dr. O..C. Kaligis, SH., MH. (Selaku Mahkamah Partai NasDem) (2014)			√
41.	Jimmy Willbaldus Sianto (Anggota DPRD NTT - Hanura) Ir. Yucundianus Lepa, M,Si (Anggota DPRD NTT - PKB) (2014)			√
42.	Mohamad Sangaji, S.H. (Anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019) Veri Yonnevil (Anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019) dan lain2 perorangan (2014)			√
43.	Adnan Purichta Ichsan S.H. (Anggota DPRD Sulawesi Selatan 2014-2019) (2015)			√
44.	Wisnu Sakti Buana Syarifudin Zuhri (Anggota DPRD Kota Surabaya)			√

45.	Drs. Setya Novanto (Anggota DPR RI) (2016)			√
46.	Drs. Setya Novanto (Anggota DPR RI) (2016)			√
47.	Ibnu Utomo dan lain-lain Perorangan WNI (Kader dan Anggota PPP) (2016)			√
48.	AH. Wakil Kamal (Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia DPP PPP 2011-2015 (2016)			√
49.	Syamsul Bahri Marasbesy Yoyo Efendi (DPC Hanura Kota Depok) (2016)			√
50.	Djan Faridz (2017)			√
51.	Abdul Wahid, S.Pd.I (Anggota DPRD Riau) (2017)			√
52.	Yahya Karomi (Anggota PPP Kabupaten Cilacap) (2017)			√
53.	Setya Novanto (Ketua DPR RI)			√
54.	Setya Novanto (Ketua DPR RI)			√
55.	Dorel Almir (Anggota GOLKAR)			√

B. Rumusan Kriteria Kedudukan Hukum Partai Politik Beserta Variannya dalam Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi telah meletakkan pondasi yang mendasar untuk menentukan apakah suatu badan hukum partai politik dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara pengujian undang-undang melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Tentu yang menjadi pertanyaan yang mendasar pula, mengapa hal ini dipermasalahkan. Bukankah dalam UU MK dan PMK

06/2005 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian undang-undang telah dijelaskan kriteria Pemohon yang dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang, yakni didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UUMK sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public atau privat;
- d. Lembaga negara

Selanjutnya pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, MK telah merumuskan mengenai persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon:⁸²

- f. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- g. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- h. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- i. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- j. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, sejatinya hanya ada dua kategori untuk menentukan dan menilai apakah suatu pihak dalam permohonan pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon atau tidak, yakni Pihak

⁸² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 96.

dimaksud harus lah dapat membuktikan "kualifikasi" diri sebagai sebagai apa dan dalam kualifikasi dirinya tersebut, Pemohon harus dapat pula menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya suatu undang-undang. Akan tetapi, terdapat perkembangan baru dalam praktik perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi, terutama bagi Pemohon yang memiliki kualifikasi sebagai badan hukum partai politik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, telah menentukan bahwa bagi Pemohon yang mengkualifikasikan dirinya sebagai Badan Hukum Partai Politik dan/atau anggota DPR, tidak cukup apabila dinilai hanya melalui dua alat ukur, yakni melalui syarat "kualifikasi Pemohon dan kerugian konstitusional", tetapi harus pula mempertimbangkan keterlibatannya dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional, maka Mahkamah akan menyatakan bahwa Partai Politik dan/atau anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara dimaksud. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

"...Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;

Putusan inilah yang menjadi titik awal untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik dalam perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan penelitian dan uraian sebagaimana disampaikan pada Bab III, terdapat 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Badan hukum partai politik peserta pemilihan umum;
3. Badan hukum partai politik lainnya.

Sementara terhadap putusan yang diajukan oleh pemohon perorangan WNI terbagi dalam 4 klasifikasi atau kategori yaitu:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);
2. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);

3. Pengurus Partai Politik (Pusat dan Daerah);
4. Anggota Partai Politik (termasuk calon legislatif).

Pada Bab ini akan dibahas ihwal rumusan kriteria kedudukan hukum partai politik berdasarkan klasifikasi di atas, sebagai berikut:

1. Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan uraian dari beberapa putusan yang diuraikan pada Bab III di atas, rumusan dan batasan kriteria varian pertama ini adalah partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang karena dianggap telah menyetujui rumusan undang-undang yang diundangkan. Oleh karenanya tidak relevan dan tidak dibenarkan dalam etika berpolitik jika suatu partai politik yang telah terlibat menyetujui sebuah undang-undang mengajukan pengujian undang-undang yang ia sendiri terlibat dalam proses pembentukan undang-undang dimaksud. Sebab, partai politik dapat saja melakukan haknya untuk mengajukan *legislative review*. Bahkan partai politik dapat mengajukan berbagai macam hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yang melekat pada institusi DPR. Namun, Partai Politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberikan kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang apabila yang dipersoalkan bukan terkait masalah konstitusionalitas norma, tetapi masalah penafsiran norma yang beragam tentang penghitungan kursi tahap 2 dan hal ini berpotensi memengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon, sebagaimana dalam putusan nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 khususnya perkara Nomor 113/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang juga memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian rumusan kriteria bagi varian pertama, yaitu:

- a. Badan Hukum Partai Politik;

- b. Terlibat dalam perumusan Undang-Undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Adanya hubungan serta dapat dibuktikan keterkaitan Badan Hukum partai politik dengan kerugian konstitusional yang dialami;
- d. Tidak terkait dengan konstitusionalitas norma, tetapi terkait penafsiran norma.

Apabila rumusan pada huruf a sampai dengan huruf d terpenuhi, maka partai politik dimaksud memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Akan tetapi, apabila huruf a sampai dengan huruf c terpenuhi dan huruf d tidak terpenuhi, maka Badan Hukum partai politik tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian, pada varian pertama ini, yang menentukan partai politik itu memiliki kedudukan hukum adalah huruf d, yaitu apakah isu yang dipermasalahkan terkait dengan konstitusionalitas norma atau penafsiran norma.

2. Badan Hukum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan ihwal rumusan varian kedua yaitu Badan Hukum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Badan Hukum Partai Politik;
- b. Peserta Pemilu dan tidak terlibat dalam perumusan Undang-Undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Terdapat kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian terkait dengan status partai politik, verifikasi partai politik, pengaturan pemilihan umum, berkaitan dengan partai politik itu sendiri;

Secara umum, terhadap Badan Hukum Partai Politik yang berada pada varian ini, Mahkamah lebih longgar dalam menerapkan syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Hal ini merupakan penghormatan hak atas kemerdekaan berserikat, hak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan hak

untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik .

3. Badan Hukum Partai Politik Lainnya

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan ihwal rumusan varian ketiga, yaitu Badan Hukum Partai Politik Lainnya. Badan Hukum Partai Politik yang memenuhi kriteria ini adalah Badan Hukum Partai Politik yang tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang dan tidak pula memiliki wakilnya di DPR serta bukan peserta pemilihan umum. Terhadap varian ketiga ini, Mahkamah sangat moderat dalam memberikan kedudukan hukum. Oleh karena itu, Pemohon sebagai badan hukum partai politik dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* apabila dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami berdasarkan pada lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada kategori pertama, Mahkamah memilih sikap tidak memberikan *legal standing*, sekalipun ada pengecualian yang dilakukan dengan pertimbangan hukum yang memadai. Dalam kategori kedua, Mahkamah selalu bersikap memberikan *legal standing*, hal demikian dipengaruhi oleh kesamaan isu hukum yang diujikan, yaitu ketentuan atau peraturan yang berkaitan langsung dengan sistem atau pelaksanaan pemilihan umum dan sistem kepartaian. Dalam kategori ketiga, dari data penelitian tergambar bahwa Mahkamah memilih sikap yang moderat, dengan mempertimbangkan secara spesifik berdasarkan perkara yang ditangani, kadang kala diberikan *legal standing* dan dalam kondisi yang lain tidak diberikan *legal standing* dengan pertimbangan hukum yang memadai.

B. Pemetaan Kedudukan Hukum dalam Putusan dengan Pemohon Badan Hukum

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah pada prinsipnya, Anggota DPR termasuk anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Hal ini dikarenakan kualifikasi anggota DPR/DPRD sebagai perorangan warga Negara

berbeda dengan warga Negara biasa. Sebab, sebagai perorangan anggota DPR/DPRD, ia memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 seperti mengajukan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat serta hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Oleh karena itu sikap Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam putusannya nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, adalah tidak memberikan kedudukan hukum pada anggota DPR/DPRD. Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan karena merupakan bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan undang-undang.

Namun demikian apabila yang dipermasalahkan terkait oleh anggota DPR terkait isu pemberhentian anggota DPR, seperti dalam kasus Dimiyati Natakusumah dan Lily Wahid, maka Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum sebagai Pemohon. Begitu juga apabila yang dipermasalahkan terkait dengan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh anggota DPR seperti terkait dengan mekanisme kuorum dalam hak menyatakan pendapat yang juga akan diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah.

Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum kepada Setya Novanto sebagai perorangan WNI dan juga sebagai anggota DPR. Hal ini dikarenakan SetNov sebagai WNI dirugikan dengan berlakunya UU yang dikaitkan dengan posisinya sebagai WNI. Dengan demikian rumusan varian anggota DPR dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Sebagai perorangan WNI anggota DPR/DPRD yang diberhentikan sebagai anggota DPR/DPRD dapat mengajukan pengujian UU terkait dan terbatas pada UU yang mengatur isu pemberhentian sebagai anggota DPR/DPRD;
- b. Sebagai perorangan WNI anggota DPR/DPRD yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dikaitkan dengan posisinya sebagai WNI.

2. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD);

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah pada prinsipnya, tidak ada rumusan kriteria kedudukan hukum yang

khusus mantan Anggota DPR sebagaimana terdapat dalam dua putusan di atas, yaitu putusan atas perkara nomor 60/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hengky Baramuly terkait dengan ketiadaan kewenangan SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan putusan atas perkara 53/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Ridwan Saidi terkait dengan permohonan pemaknaan pengajuan pembubaran partai politik yang berdasarkan UU MK hanya dapat diajukan oleh Pemerintah. Ridwan meminta agar Mahkamah menafsirkan frasa "pemerintah" pada Pasal 68 ayat (1) UU MK.

Kedua permohonan yang diajukan oleh mantan anggota DPR tersebut dinilai oleh Mahkamah memiliki kedudukan hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak menilai kedudukan hukum kedua Pemohon sebagai mantan anggota DPR, tetapi lebih pada kedudukan Pemohon yang hanya sebagai warga Negara biasa, sehingga berlaku syarat kedudukan hukum seperti halnya sebagai seorang warga Negara Indonesia. Hal ini wajar mengingat mantan anggota DPR tidak memiliki hak konstitusional yang eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Dengan perkataan lain, mantan anggota DPR sudah tidak memiliki fungsi untuk mengajukan *legislative review*.

3. Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Partai Politik (Pusat dan Daerah)

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah pada prinsipnya, pengurus dan/atau anggota partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan suatu perkara pengujian undang-undang sepanjang isu hukum yang diajukan terkait dengan dirinya sendiri dan tidak terkait secara institusional dengan kerugian partai politik.

Seperti halnya permohonan yang diajukan oleh anggota partai politik Partai Penegak Demokrasi yang membahas isu konstitusionalitas pengesahan "Daftar Calon Tetap" dalam Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010 dan permohonan yang diajukan oleh Budiman Sudjatmiko selaku fungsionaris partai politik PDI-Perjuangan yang telah diputus melalui Putusan Nomor 17/PUU-V/2007. Terhadap kedua perkara tersebut, Mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada anggota partai politik Partai

Penegak Demokrasi dan Budiman Sudjatmiko yang merupakan fungsionaris partai politik PDI-Perjuangan.

Namun demikian, apabila suatu permohonan diajukan oleh Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik (Pusat dan Daerah) terkait dengan kerugian partai politik, maka Mahkamah tidak memberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud. Seperti permohonan yang diajukan A.H. Wakil Kamal sebagai Ketua Departemen Advokasi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat dan telah diputus melalui Putusan Nomor 45/PUU-XIV/2016. Pemohon sebagai anggota/kader partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam mengesahkan atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, meskipun Pemohon sebagai perorangan WNI anggota partai politik, Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, dalam hal ini PPP, yang meskipun dalam kenyataannya sedang terjadi konflik kepengurusan, namun telah menjadi fakta hukum pula bahwa secara institusional PPP menjadi bagian dari partai politik yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan UU Parpol *a quo*.

Begitu pula permohonan yang diajukan oleh pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, melalui Putusan Nomor 85-PUU-XII/2014 Mahkamah memutuskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena PPP merupakan Badan Hukum Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dengan demikian rumusan kriteria pengurus dan atau partai politik yang dapat memiliki kedudukan hukum, yaitu:

- a. Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Partai Politik (Pusat dan Daerah);
- b. Kerugian konstitusional yang dialami bukanlah kerugian konstitusional partai politik, melainkan kerugiannya sebagai perorangan WNI;

Dengan demikian pada kategori pertama, Mahkamah memilih sikap tidak memberikan *legal standing*, sekalipun ada pengecualian yang dilakukan dengan pertimbangan hukum yang memadai. Dalam kategori kedua, Mahkamah memilih sikap

memberikan *legal standing*, hal demikian dikarenakan fungsi *legislatif review* sudah tidak dimiliki lagi, sehingga pemohon hanya dikualifikasi sebagai WNI semata. Dalam kategori ketiga, dari data penelitian tergambar bahwa Mahkamah memilih sikap yang moderat.

Bab V

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap 92 Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan partai politik dan didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maka ditemukan pemetaan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pengujian undang-undang yang lebih sederhana, yaitu: **Pertama**, permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum; **Kedua**, permohonan yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia yang terafiliasi dengan partai politik.

Apabila dipetakan lebih detil lagi maka permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Badan hukum partai politik peserta Pemilihan Umum; dan (3) Badan hukum partai politik yang tidak memiliki wakil di DPR atau menjadi peserta Pemilihan Umum, atau dapat juga dikategorikan sebagai partai politik lainnya. Sedangkan, permohonan yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dapat juga dipetakan lebih detil menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; dan (3) Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik.

2. Permohonan yang diajukan oleh partai politik sebagai badan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Badan hukum partai politik yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan/atau memiliki wakil (fraksi) di Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Badan hukum partai politik peserta Pemilihan Umum; dan (3) Badan hukum partai politik yang tidak memiliki wakil di DPR atau menjadi peserta Pemilihan Umum, atau dapat juga dikategorikan sebagai partai politik lainnya. Pada kategori pertama, Mahkamah memilih sikap tidak memberikan *legal standing*, sekalipun ada pengecualian yang dilakukan dengan pertimbangan

hukum yang memadai. Dalam kategori kedua, Mahkamah selalu bersikap memberikan *legal standing*, hal demikian dipengaruhi oleh kesamaan isu hukum yang diujikan, yaitu ketentuan atau peraturan yang berkaitan langsung dengan sistem atau pelaksanaan pemilihan umum dan sistem kepartaian. Dalam kategori ketiga, dari data penelitian tergambar bahwa Mahkamah memilih sikap yang moderat, dengan mempertimbangkan secara spesifik berdasarkan perkara yang ditangani, kadang kala diberikan *legal standing* dan dalam kondisi yang lain tidak diberikan *legal standing* dengan pertimbangan hukum yang memadai.

Sementara itu, permohonan yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dapat juga dipetakan lebih detil menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; dan (3) Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik. pada kategori pertama, Mahkamah memilih sikap tidak memberikan *legal standing*, sekalipun ada pengecualian yang dilakukan dengan pertimbangan hukum yang memadai. Dalam kategori kedua, Mahkamah memilih sikap memberikan *legal standing*, hal demikian dikarenakan fungsi *legislatif review* sudah tidak dimiliki lagi, sehingga pemohon hanya dikualifikasi sebagai WNI semata. Dalam kategori ketiga, dari data penelitian tergambar bahwa Mahkamah memilih sikap yang moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1.
- Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 9th ed., St Paul, MN: Thomson Reuters, 2009.
- Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.
- Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008.
- F.X, Soekarno, 2009, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, hlm. 1.
- Fatkurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, New York, Russel & Russel, 1973.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Howard Ball, *Courts And Politics, The Federal Judicial System*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1980, 18. Lebih jauh ditulis, "These non-elected judges were examining the actions of popularly elected officials to determine whether the actions were legitimate or whether the rights of other classes had been violated in the name of the people. And they were using as a standard of measurement the very instrument used by the policy makers to pass the acts in dispute : the Constitution.
- Indonesia (1), *Undang-undang Tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2, TLN No. 4801,
- Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2011, LN No. 8, TLN No. 5189, Ps. 1 angka 1. Pengecualian terdapat di Provinsi Aceh yang memperkenalkan hadirnya Partai Politik lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, 21 November 2019, <http://www.ui.ac.id>.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20hukum>.
- Konsideran Menimbang huruf d.
- Laica Marzuki, *Membangun Undang-Undang Yang Ideal*, Jurnal Legislasi, Vol 4 No 2 Juni 2007.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomowati *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Maria Farida Indrati, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 96.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah*

- Konstitusi Tahun 2003-2010), Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, *Menata Partai Politik*, Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan)*, Jakarta, 2011.
- Ratnia solihah dan Siti Witianti "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016.
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014).
- Saldi isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Schattschneider, E.E, *The Semisovereign Pople: A.realist's view of democracy in America*, (Illionis: The Dryden Press Hinsdale,1975).
- Sirajjudin, *Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, hlm 79 dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No.1/Jan/2016
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Polilik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- T May.Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003.
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, 2012, Kantor Perwakilan Indonеси Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Tom Ginsburg, *Judicial Review In New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge University Press 2003.
- Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, LN No. 98, TLN No. 4316, Bagian Penjelasan Ps. 51 ayat (1).
- Widagdo, H. B, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta, PT.Gramedia, 1999.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 52/PUU-X/2012
2. Tanggal Putusan : 29 Agustus 2012
3. Pemohon :
 - I. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
 - II. Partai Bulan Bintang (PBB)
 - III. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
 - IV. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
 - V. Partai Persatuan Nasional (PPN)
 - VI. Partai Merdeka
 - VII. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
 - VIII. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
 - IX. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
 - X. Partai Kedaulatan
 - XI. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
 - XII. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
 - XIII. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 - XIV. Partai Damai Sejahtera (PDS)
 - XV. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
 - XVI. Partai Republika Nusantara
 - XVII. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
4. Amar Putusan : Mengabulkan sebagian
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum : [3.8] ... Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dan/atau perubahan dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun

bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

6. Kesimpulan Legal Standing : Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk melakukan pengujian UU *a quo*. Mahkamah menganggap bahwa para Pemohon sudah dapat menjelaskan dengan baik hak dan/atau kerugian konstitusional yang dapat terjadi dengan berlakunya Pasal *a quo* karena merupakan parpol peserta Pemilu Tahun 2009 dan/atau perubahan parpol peserta Pemilu Tahun 2009.
7. Klasifikasi : Partai Politik lama di luar DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 54/PUU-X/2012
2. Tanggal Putusan : 29 Agustus 2012
3. Pemohon : Partai Nasional Indonesia (PNI)
4. Amar Putusan : Menolak untuk seluruhnya
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.7] ...Pemohon adalah partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia yang menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*" berarti ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak Pemohon tersebut untuk ikut Pemilu bisa tidak tercapai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh karena misalnya ada syarat atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon memiliki *legal standing* karena terdapat hak konstitusional Pemohon yang dapat tidak tercapai (ikut Pemilu) jika terdapat syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam UU *a quo*, yaitu terkait *parliamentary threshold* dan *electoral threshold*.
7. Klasifikasi : Partai Politik lama di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 22/PUU-XI/2013
2. Tanggal Putusan : 28 Agustus 2013
3. Pemohon : Partai Persatuan Nasional (PPN)
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.8] Menurut Pemohon, dalam penentuan partai politik yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014, ternyata tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang mengatur syarat "*memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan*". Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan lebih lanjut akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-5);

Dari uraian Pemohon tersebut, Mahkamah menilai terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian. Selain itu Mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan akan membuat kerugian konstitusional yang didalilkan telah dialami oleh Pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadi.

6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon memiliki *legal standing* karena syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang kemudian tidak lolos menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.
7. Klasifikasi : Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 24/PUU-XI/2013
2. Tanggal Putusan : 10 September 2013
3. Pemohon :
 - I. Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.;
 - II. Universitas Bung Karno (UBK); dan
 - III. Partai Pelopor.
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.10] Permohonan para Pemohon adalah pengujian tentang konstitusionalitas Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003, sepanjang frasa "*baik karena bersifat einmalig (final)*" dan frasa "*maupun telah selesai dilaksanakar*", khususnya nomor urut 30 mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Mahkamah perlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*". Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan...

[3.11] ...Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada diatas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah;

[3.13]Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

6. Kesimpulan Legal Standing : Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena isu hukum dalam permohonan *a quo* terkait Status Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang bukan termasuk dalam kewenangan Mahkamah.
7. Klasifikasi :Partai Politik lama di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 51/PUU-XI/2013
2. Tanggal Putusan : 28 Agustus 2013
3. Pemohon :
 - I. Damianus Taufan; dan
 - II. Horas A.M. Naiborhu
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.8] ... Oleh karena Pemohon (Damianus Taufan) adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen yang bertindak untuk kepentingan partainya maka menurut Mahkamah, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon (Damianus Taufan) tersebut dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon (Damianus Taufan) dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon (Damianus Taufan) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*. Adapun Pemohon (Horas A.M. Naiborhu), menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara *a quo* karena Pemohon (Horas A.M. Naiborhu) adalah bukan Sekretaris Nasional ataupun anggota DPN Partai Serikat Rakyat Independen yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum untuk mewakili DPN Partai Serikat Rakyat Independen;
6. Kesimpulan Legal Standing :

Pemohon I memiliki *legal standing* karena Mahkamah menganggap meskipun kualifikasi dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai perorangan WNI, namun Pemohon I juga merupakan Ketua Umum DPN Partai Serikat Rakyat Independen yang jelas dirugikan terkait Kewenangan KPU dalam menetapkan parpol peserta pemilu. Sedangkan Mahkamah menganggap Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional terhadap hal tersebut karena tidak pada

kapasitasnya mewakili DPN Partai Serikat Rakyat Independen, sehingga Pemohon II tidak memiliki *legal standing*.

7. Klasifikasi :Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 35/PUU-XII/2014
2. Tanggal Putusan : 6 Mei 2015
3. Pemohon : DPP PKB
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.8] ... Bahwa Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan No. 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, dan Putusan No. 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu UU, maka parpol tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PUU ke MK terhadap UU tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan badan hukum, dalam hal ini parpol, yaitu PKB yang memiliki kursi pada DPR, khususnya pada periode 2009-2014, maka menurut Mahkamah, Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya UU yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan PUU *a quo* kepada Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

6. Kesimpulan Legal Standing :
Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena Pemohon telah ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas pengesahan UU terkait isu Sistem Proporsional Terbuka. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan No. 73/PUU-XII/2014, dan Putusan No. 85/PUU-XII/2014.
7. Klasifikasi : Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 73/PUU-XII/2014
2. Tanggal Putusan : 29 September 2014
3. Pemohon :

- I. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- II. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc.;
- III. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.;
- IV. Rahmani Yahya; dan
- V. Sigit Widiarto.

4. Amar Putusan : Menolak
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.8] 1. Mengutip Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2019 paragraf **3.7.5.2** menyatakan "... *Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi*".

2. Pemohon I telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU 17/2014 sebagaimana keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 September 2014. Oleh karena itu berdasarkan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pemohon II dan Pemohon III adalah calon anggota DPR RI terpilih periode tahun 2014-2019 dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang menurut Mahkamah dapat dirugikan haknya maupun hak fraksinya di DPR RI untuk secara otomatis mendapat jatah kursi pimpinan DPR RI, atau pimpinan komisi dan badan di DPR RI. Bahwa hak tersebut seharusnya telah pasti diperoleh fraksi dari Pemohon II dan Pemohon III karena berdasarkan UU

27/2009 tentang MD3, pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi serta badan di DPR RI berasal dari partai politik atau fraksi berdasarkan urutan jumlah kursi di DPR RI secara proporsional. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Pemohon IV dan Pemohon V adalah WNI yang memilih PDIP yang menurut Mahkamah tidak memiliki hak dan kepentingan langsung atas pimpinan DPR, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

6. Kesimpulan Legal Standing :

Mahkamah menganggap Pemohon I telah ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan pengesahan UU *a quo* sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2019. Hal yang menjadi catatan adalah terkait illegal standing di masa mendatang yang akan dinyatakan tidak memiliki *legal standing* dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Sedangkan Pemohon II dan III dianggap oleh Mahkamah memiliki kepentingan langsung terhadap UU *a quo* dan Pemohon III dan Pemohon IV dianggap tidak memiliki kepentingan langsung terhadap UU *a quo*.

Kemudian, terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menganggap bahwa seharusnya permohonan terkait pengujian formil dan materiil UU *a quo* dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Dissenting opinion* lainnya dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang berpendapat bahwa seharusnya pengajuan formil pembentukan UU *a quo* dikabulkan dan UU *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Klasifikasi :

Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 85/PUU-XII/2014
2. Tanggal Putusan : 24 Maret 2015
3. Pemohon :
 - I. Sutrisno, S.T., M.M.;
 - II. H. Boyamin;
 - III. DPC PPP Kota Surakarta;
dan
 - IV. DPC PPP Kab. Sragen.

4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.8] ... Bahwa Pemohon I adalah perseorangan WNI yang terpilih sebagai anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 yang berasal dari PKS Kab. Pati. Menurut Mahkamah, Pemohon I adalah anggota PKS dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan No. 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu UU, maka parpol tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PUU ke MK terhadap UU tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon II adalah perseorangan WNI, mantan anggota DPRD masa jabatan 1997-1999. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan actual terkait pemberlakuan norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan badan hukum parpol peserta Pemilu, yaitu PPP dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan No. 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu UU, maka parpol tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PUU ke MK terhadap UU tersebut. Dengan demikian menurut

Mahkamah, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena telah ikut membahas dan mengesahkan UU *a quo*. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mahkamah dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 73/PUU-XII/2014.
7. Klasifikasi : Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 7/PUU-XIII/2015
2. Tanggal Putusan : 21 Juni 2016
3. Pemohon :

- I. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- II. Partai Amanat Nasional (PAN); dan
- III. Zulharman.

4. Amar Putusan : Mengabulkan sebagian
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraph [3.5] di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sbb:

1. Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II selaku parpol peserta Pemilu Tahun 2014, Mahkamah mempertimbangkan sbb:

- a. Berdasarkan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang permohonan pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat:

*"[3.7.5.2] ... adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas UU a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;"*

- b. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang permohonan PUU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertanggal 7 Agustus 2009, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun PKS (selaku Pemohon IV) terlibat

dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, namun oleh karena Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara tersebut melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap pasal *a quo* yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009, oleh Mahkamah, Pemohon IV dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara tersebut (vide Pertimbangan Hukum paragraph [3.16]);

- c. Berdasarkan Putusan No. 73/PUU-XII/2004 tentang permohonan PUU 17/2014 tentang MD3, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah berpendapat bahwa dengan mendawsarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah pada Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 *a quo*, Pemohon I yaitu PDIP dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU yang diajukan permohonan tersebut;
- d. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II perkara *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah parpol yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU yang diajukan dalam permohonan ini. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II, dalam posita dan petitumnya, telah ternyata tidak mempersoalkan apakah Pasal 158 ayat (1) UU Pemda mengandung berbagai penafsiran yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon I dan Pemohon II, yang jika saja Pemohon I dan Pemohon II mempersoalkan hal tersebut – dengan mendasarkan pada Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 *a quo* – dapat dijadikan alasan untuk memberikan kedudukan hukum. Namun, Pemohon I dan Pemohon II mempermasalahkan konstitusionalitas norma dengan secara tegas meminta Pasal 158 ayat

(1) UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

2. Bahwa terhadap Pemohon III, Mahkamah mempertimbangkan sbb:
- a. Untuk menentukan apakah Pemohon III memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam Perkara *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu perlu menjawab apakah seseorang (termasuk sekelompok orang) Caleg DPRD yang tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membahas dan mengambil keputusan secara institusional atas suatu UU menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan PUU oleh karena ada Anggota Parpol yang menjadi Anggota DPR sekaligus merepresentasikan institusi parpol dari tempat dia atau mereka bernaung ikut terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang kemudian dimohonkan pengujian ke Mahkamah;
 - b. Untuk menjawab pertanyaan pada huruf a di atas, Mahkamah mempertimbangkan sbb, bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*" Dan Pasal 21 UUD 1945 menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*" Adapun terhadap hak DPR secara institusi dan hak Anggota DPR dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU dikaitkan dengan upaya PUU ke Mahkamah baik oleh DPR dan/atau Anggota DPR, berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 tentang permohonan PUU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bertanggal 17 Desember 2007, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sbb:
 - (i) Pengertian "perorangan warga negara Indonesia" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan "perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR". Perorangan WNI yang bukan Anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang

menyatakan, *"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas"* dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, *"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang"*. Kemudian, hak konstitusional DPR untuk melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat."* Yang ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR dan hak Anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang [vide Pasal 20 ayat (4) UUD 1945];

(ii) Sebelum dikeluarkannya Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah dalam Putusan No. 20/PUU-V/2007 bertanggal 17 Desember 2007 mempertimbangkan sbb:

- *Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk UU berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai institusi/Lembaga. Sehingga, sungguh janggal jika UU yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar ada kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang merasa tidak puas dengan UU yang telah disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat Paripurna. Namun, secara etika politik (politieke fatsoen) apabila suatu UU yang telah disetujui oleh DPR sebagai institusi yang mencakup seluruh anggotanya dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya harus*

dipatuhi oleh seluruh Anggota DPR, termasuk oleh kelompok minoritas yang tidak setuju;

- Bahwa dalam pada itu, DPR sebagai suatu organisasi yang berbentuk majelis (college), terdapat sejumlah pemangku jabatan tunggal (eenmansambten) namun masing-masing anggota tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan dalam bentuk kerja sama secara kelembagaan (institutie). Sebagai keputusan kelembagaan jabatan majemuk (DPR), maka keputusan dimaksud merupakan hasil yang dicapai secara bersama-sama... Dengan Demikian, jabatan Anggota DPR tidak tergolong pemangku jabatan tunggal (eenmansambt) tetapi merupakan jabatan majemuk atau samengesteldeambt. Para anggotanya tidak dapat mewakili lembaga secara sendiri-sendiri tetapi harus secara kolegial...;*
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Anggota DPR dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga (institutie). Dalam UUD 1945 hak dan/atau kewenangan konstitusional Anggota DPR terdiri dari lima hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 20A Ayat (3). Sementara itu, hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga terdiri atas lima belas hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 24B Ayat (1), 24A Ayat (3), serta Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945;*
- Bahwa DPR merupakan satu lembaga yang terdiri atas Anggota DPR dan Keputusan DPR sebagai lembaga bersumber dari Anggota DPR memang benar. Tetapi tidak berarti setiap suara Anggota DPR dengan sendirinya merupakan suara DPR sebagai lembaga. Suara DPR sebagai lembaga memang bersumber dari Anggota DPR, tetapi suara seluruh Anggota DPR itu baru*

menjadi suara DPR harus dikonversi melalui Rapat Paripurna DPR dan diputus melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara (voting)...;

- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, telah ternyata bahwa yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membahas dan mengambil keputusan secara institusional atas suatu UU adalah DPR secara institusi dan Anggota DPR, yang oleh Mahkamah dinyatakan janggal apabila II yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri *in casu* oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden;
- d. Sebelum dikeluarkannya Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2009 mengeluarkan Putusan No. 3/PUU-VII/2009 tentang permohonan PUU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimohonkan oleh 11 Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon I), para Calon Anggota DPR dari sebelas Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon II), dan para Anggota Partai dari sebelas Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon III). Terhadap para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak dapat menunjukkan bukti kartu anggota Parpol yb;
- e. Lima hari kemudian, tepatnya pada 18 Februari 2009, Mahkamah mengeluarkan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 huruf a di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam PMK;

- f. Putusan No. 20/PUU-V/2007 bertanggal 17 Desember 2007 secara jelas telah mempertimbangkan tentang kedudukan hukum "DPR secara institusi dan Anggota DPR" ketika mengajukan PUU ke Mahkamah yang pada pokoknya mereka dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan suatu PUU yang menjadi hak dan kewenangan mereka sendiri untuk membentuknya. Sementara itu, dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah menyebut "partai politik dan/atau anggota DPR" yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum. Frasa "partai politik" dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentunya merujuk pada Parpol yang saat itu ada di DPR yang terepresentasikan melalui anggotanya yang terpilih sebagai wakil rakyat dan menyandang hak dan/atau kewenangan sebagai Anggota DPR yang salah satunya adalah terkait dengan fungsi legislasi;
- g. Bahwa parpol tidaklah memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki DPR sebagai institusi yaitu memegang kekuasaan membentuk UU. Bahkan, anggota parpol tidak pula memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Anggota DPR yaitu mengajukan usul RUU. Bahwa meskipun benar anggota parpol yang menjadi Anggota DPR memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membentuk UU, namun hak dan/atau kewenangan itu mereka sandang karena status mereka sebagai Anggota DPR atau hanya melekat kepada mereka anggota parpol tertentu saja yang terpilih sebagai Anggota DPR untuk masa atau periode tertentu yang hak dan/atau kewenangan itu pun dilaksanakan secara kolegal atau kelembagaan, bukan karena status mereka sebagai anggota parpol. Pertanyaannya kemudian, apakah anggota parpol yang tidak menjadi Anggota DPR (yaitu mereka yang menjadi Anggota DPRD atau hanya sebagai anggota/pengurus parpol *an sich*) akan ikut serta kehilangan haknya mengajukan PUU hanya karena ada anggota parpolnya yang sedang menjadi Anggota DPR yang ikut terlibat membentuk UU yang kemudian berpotensi diajukan pengujiannya ke Mahkamah, padahal

mereka tidak pernah menyangang hak dan/atau kewenangan membentuk UU yang berkaitan secara langsung pula dengan persoalan etika politik sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan No. 20/PUU-V/2007 *a quo*;

- h. Bahwa memang benar pada faktanya keputusan yang diambil oleh Anggota DPR, khususnya dalam proses pembentukan suatu UU, tidak terlepas dari kebijakan yang ditentukan oleh DPP parpol di mana mereka bernaung. Meskipun mereka disebut sebagai "wakil rakyat", namun fakta politik menunjukkan bahwa mereka, para Anggota DPR tersebut, pada dasarnya mewakili konstituen di daerah pemilihan mereka masing-masing yang dapat saja berasal dari parpol yang sama dengan Anggota DPR tersebut atau setidaknya mewakili mereka yang bersimpati dan memberi dukungan suara kepada parpol tersebut atau yang memberi dukungan karena melihat kapasitas personal anggota parpol dimaksud tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan mendalam perihal lembaga parpolnya;
- i. Bahwa menjadi lebih tepat jika Mahkamah, dalam perkara PUU yang melibatkan kepentingan DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR yang juga berkaitan langsung dengan kepentingan parpol, mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada adanya hak dan/atau kewenangan yang telah secara jelas diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut perihal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membentuk UU adalah DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR, bukan mendasarkan pada pertimbangan adanya parpol yang kebetulan saat itu ada di dalam institusi DPR meskipun secara fakta politik turut serta mempengaruhi keputusan yang diambil oleh DPR secara institusi termasuk Anggota DPR, karena memang tidak dapat dipisahkan bahwa ada anggota atau sekaligus pengurus parpol yang menjadi Anggota DPR;
- j. Selain itu, jika frasa "partai politik" dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dimaknai sebagai keputusan atau kebijakan DPP Parpol yang disamakan dengan DPR secara institusi sebagai yang berwenang

membentuk UU, maka akan memunculkan konsekuensi, atau setidaknya tidaknya akan dapat dimaknai, bahwa seolah-olah DPP Parpol adalah DPR secara institusi, padahal sudah terang benderang UUD 1945 menyatakan yang berwenang membentuk UU adalah DPR, bukan parpol. Terlebih lagi, pemahaman tersebut akan dapat berakibat siapa pun mereka WNI baik yang menjabat sebagai Anggota DPRD atau pun yang hanya sekadar menjadi anggota atau pengurus parpol, menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan PUU ke Mahkamah, tidak hanya terhadap UU yang terkait langsung dengan kepentingan mereka selaku anggota parlemen dan/atau anggota/pengurus parpol, tetapi termasuk pula terhadap semua UU, hanya karena ada anggota parpolnya yang menjabat sebagai Anggota DPR ikut ambil bagian dan turut serut dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah;

- k. Bahwa Mahkamah, dalam putusannya, telah memberikan kedudukan hukum bagi: 1) Anggota DPR sebatas pada hak eksklusif Anggota DPR untuk menyatakan pendapat [vide Putusan No. 23-26/PUU-VIII/2010 bertanggal 12 Januari 2011] dan hak untuk menjadi wakil rakyat [vide Putusan No. 38/PUU-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011]; (2) Anggota DPRD terkait berakhirnya masa jabatan [vide Putusan No. 39/PUU-XI/2013 bertanggal 31 Juli 2013] dan terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Putusan No. 93/PUU-XII/2014 bertanggal 5 November 2014]. Namun, Mahkamah dalam Putusan No. 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015 dengan mendasarkan pada Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 *a quo* menyatakan bahwa Anggota DPRD dan pengurus parpol, dalam hal ini DPC PPP, tidak memiliki kedudukan hukum karena parpol dan/atau Anggota DPR-nya ikut ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu UU yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah. Berdasarkan fakta putusan tersebut, telah ternyata bahwa meskipun pada 18 Februari 2009 Mahkamah mengeluarkan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, namun dalam perkembangannya, Mahkamah

telah membuat suatu pertimbangan hukum tersendiri yang menjadi suatu pengecualian dari pertimbangan hukum yang telah dinyatakan Mahkamah dalam Putusan No. 20/PUU-V/2007 dan Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008;

- I. Bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara *a quo*, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota atau pengurus parpol, untuk mengajukan PUU, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk UU dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan RUU sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan No. 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 23-26/PUU-VII/2010 dan 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstitusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai WNI yang mempersoalkan konstitusionalitas UU apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstitusional selaku WNI baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap UU yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan;

[3.7] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.6] di atas, terhadap Pemohon III selaku Caleg dari Partai Hanura (Pemohon I) yang tidak memiliki permasalahan etika politik dan/atau

konflik kepentingan terhadap hak dan/atau kewenangan untuk membentuk UU, serta dengan adanya pertimbangan bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon III tentang inkonstitusionalitasnya norma UU yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* (yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah dalam putusan ini), telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon III telah berhasil menjelaskan secara spesifik dan aktual kerugian hak konstitusionalnya yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan UU yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 158 ayat (1) UU Pemda, di mana kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing :

Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan parpol dinyatakan oleh Mahkamah tidak memiliki *legal standing* karena telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU yang diajukan dalam permohonan ini. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempersoalkan apakah Pasal *a quo* multitafsir yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon I dan Pemohon II (Penentuan BPP jika dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilu), yang jika saja Pemohon I dan Pemohon II mempersoalkan hal tersebut – dengan mendasarkan pada Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 *a quo* – dapat dijadikan alasan untuk memberikan kedudukan hukum.

Pemohon III memiliki *legal standing* karena dapat menjelaskan secara rinci kerugian terkait isu Penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) jika dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilu yang terdapat dalam Pasal *a quo* yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III.

7. Klasifikasi : Pemohon I merupakan Partai Politik lama di luar DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU. Sedangkan Pemohon II

merupakan Partai Politik di DPR yang terlibat dalam pembuatan UU. Kemudian Pemohon III merupakan Anggota Partai Politik di luar sebagai perorangan WNI.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 35/PUU-XIV/2016
2. Tanggal Putusan : 25 Januari 2017
3. Pemohon :
 - I. Ibnu Utomo;
 - II. Yuli Zulkarnain, S. Ag.; dan
 - III. R. Hoesnan.
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga Negara yang ketiganya adalah Anggota PPP, dan Pemohon I menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi Surat Keterangan DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, KTA PPP, dan fotokopi Surat Keputusan DPP PPP (vide Lampiran I Permohonan, bukti P-4, dan bukti P-5).

[3.7.1] ... Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah adanya konflik internal mengenai kepemimpinan DPP PPP, yang menurut para Pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga Negara Indonesia para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Hal demikian karena, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik, dan bukan mengatur hak perorangan warga Negara Indonesia.

[3.7.2] Bahwa seandainya permohonan *a quo* oleh para Pemohon dimaksudkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat para Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu hak dan kewenangan para Pemohon untuk mewakili partai politik, *in casu* PPP, dalam pengajuan permohonan PUU. Bahkan seandainya para Pemohon dapat mewakili parpol PPP, *quod non*, tidak berarti Mahkamah dapat mengadili

permohonan para Pemohon. Hal demikian karena Mahkamah telah berpendirian, sebagaimana telah dinyatakan dalam beberapa putusan terdahulu, bahwa parpol yang memiliki wakil di DPR telah ikut merancang, membahas, dan/atau mengesahkan RUU menjadi suatu UU maka parpol bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum demikian telah dinyatakan oleh Mahkamah antara lain dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan No. 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Putusan No. 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

6. Kesimpulan Legal Standing :

Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* karena kualifikasinya sebagai perorangan WNI yang dianggap Mahkamah, kerugian yang dialami Pemohon bukanlah dalam kualifikasi sebagai perorangan WNI, melainkan kerugian dari parpol sebagai suatu badan hukum. Hal ini mengingat isu hukum terkait adalah putusan kasasi mengenai penyelesaian perselisihan kepengurusan parpol.

7. Klasifikasi :

Pengurus DPP Partai Politik di DPR sebagai perseorangan WNI.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 93/PUU-XIV/2016
2. Tanggal Putusan : 25 Januari 2017
3. Pemohon :
 I. H. Djan Faridz;
 II. Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si.
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia. ... Menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu parpol yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kemenkumham. Para Pemohon berpendapat hal demikian telah merugikan hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan.

[3.7] ... Namun demikian selain para Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon dalam permohonannya menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP. Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia menurut Mahkamah terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil para Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang sedang mengalami konflik kepengurusan parpol. Dengan demikian menurut Mahkamah tidaklah dapat dipisahkan posisi para Pemohon sebagai perorangan warga negara dengan posisi para Pemohon dalam kepengurusan DPP PPP. Hal demikian juga telah ternyata dari uraian

permohonan para Pemohon sendiri dalam perbaikan permohonan antara lain pada angka 10, 11.1, 11.2, dan 11.8.

[3.8] Menimbang bahwa seandainya benar para Pemohon masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP, *quod non*, maka Mahkamah harus mempertimbangkan keberadaan parpol, *in casu* PPP, ddalam perkara permohonan PUU.

Mahkamah melalui beberapa putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan No. 35/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Mei 2015, telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol yang turut serta membahas dan mengambil keputusan atas pengesahan suatu UU di DPR, maka parpol tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PUU dimaksud ke MK.

Bahwa pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian adalah pasal dan/atau ayat dalam UU 2/2011 dan UU 10/2016. Kedua UU tersebut masing-masing dibahas dan disahkan pada tahun 2011 dan tahun 2016, yang pada saat itu PPP memiliki wakil di DPR yang ikut membahas RUU dimaksud hingga disahkannya menjadi UU. Karena telah ikut membahas dan menyetujui UU dimaksud, maka Mahkamah meniai PPP sebagai parpol tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

6. Kesimpulan Legal Standing :

Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam kualifikasi sebagai perorangan WNI. Hal ini mengingat para Pemohon mengaitkan statusnya sebagai pengurus dari PPP yang ternyata telah ikut serta dalam pembahasan UU yang diajukan

pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dalam Putusannya, Mahkamah juga jelas menyebutkan bahwa kualifikasi para Pemohon tersebut yang dikaitkan dengan posisinya sebagai pengurus parpol menjadikan para Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena posisi yang diuraikan oleh para Pemohon menjadi campur aduk sebagai perorangan WNI dan pengurus PPP.

7. Klasifikasi :
- Pengurus DPP Partai Politik di DPR sebagai perseorangan WNI.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 53/PUU-XV/2017
2. Tanggal Putusan : 11 Januari 2018
3. Pemohon : Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)
4. Amar Putusan : Mengabulkan sebagian
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.5] ... Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat :

- a. bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Partai IDAMAN;
- b. bahwa meskipun Rhoma Irama (Ketum Partai IDAMAN) dan Ramdansyah (Sekjen Partai IDAMAN) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai IDAMAN perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN, namun telah ternyata menurut AD/ART Partai IDAMAN bahwa Ketua Umum dan Sekjen berhak bertindak untuk dan atas nama Partai IDAMAN;
- c. bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya menguraikan secara sumir perihal kerugian hak konsttusionalnya telah ternyata bahwa dalam *posita* Permohonan *a quo* Pemohon mengaitkan keberlakuan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konsttusionnal Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan, yakni hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), [*sic!*], Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- d. bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon perihal hak konsttusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan hak atas

persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud;

e. bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang konteksnya adalah berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;

f. bahwa tidak ada Pasal 28 ayat (1) dalam UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing :

Pemohon memiliki *legal standing* terkait isu verifikasi partai peserta pemilu serta syarat pengusulan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menciderai hak konstitusionalnya dalam UUD 1945.

7. Klasifikasi :

Partai Politik baru di luar DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 67/PUU-XV/2017
2. Tanggal Putusan : 11 Januari 2018
3. Pemohon : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.5] ... Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah parpol yang telah disahkan sebagai badan hukum publik oleh Kemenkumham. Sebagai parpol, Pemohon memiliki hak untuk ikut serat sebagai peserta Pemilu apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan parpol yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilu dalam hal ini syarat verifikasi ulang parpol calon peserta Pemilu.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Pemilu *a quo*.

6. Kesimpulan Legal Standing :
Pemohon memiliki *legal standing* karena telah dapat menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusionalnya terkait *verifikasi* partai politik peserta pemilu.
7. Klasifikasi :
Partai Politik lama di luar DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 70/PUU-XV/2017
2. Tanggal Putusan : 11 Januari 2018
3. Pemohon : Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.5] ... Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* partai politik;
- b. Bahwa sesuai dengan ART PBB, DPP PBB, yang dalam permohonan *a quo* diwakili oleh Ketum dan Sekjennya, *in casu* Prof. Dr. Yusrill Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, MM, berwenang untuk mewakili Partai dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal, sehingga menurut Mahkamah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, MM berwenang untuk bertindak selaku Pemohon atas nama PBB dalam Permohonan *a quo*;
- c. Bahwa Pemohon telah secara spesifik menyebutkan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu dan telah jelas pula hubungan sebab-akibat timbulnya kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon memiliki *legal standing* karena mampu menjelaskan hak konstitusionalnya yang dapat dirugikan terkait ketentuan ambang batas pencalonan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)

7. Klasifikasi :
Partai politik lama di luar DPR yang tidak terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 73/PUU-XV/2017
2. Tanggal Putusan : 11 Januari 2018
3. Pemohon : Partai Indonesia Kerja (PIKA)
4. Amar Putusan : Menolak
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :
[3.5] ... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 8) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon memiliki *legal standing* dalam Permohonan *a quo* dalam kualifikasinya sebagai partai politik terkait isu persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.
7. Klasifikasi : Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 17/PUU-XVI/2018
2. Tanggal Putusan : 28 Juni 2018
3. Pemohon : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :
[3.5] ... Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
6. Kesimpulan Legal Standing : Mahkamah menganggap Pemohon memiliki *lega/standing* dalam Permohonan *a quo* terkait isu Aturan panggilan paksa oleh Polri, Langkah hukum oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Hak imunitas bagi Anggota DPR.
7. Klasifikasi : Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 20/PUU-XVI/2018
2. Tanggal Putusan : 26 April 2018
3. Pemohon : Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.5] ... Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, bertolak dari potensi kerugian yang akan dialami Pemohon serta dihubungkan dengan norma UU yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan potensi kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya sepanjang berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang disebabkan oleh berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing :
Pemohon memiliki *legal standing* karena Mahkamah menganggap Pemohon telah mampu menguraikan potensi kerugian konstitusionalnya terkait *parliamentary threshold*.
7. Klasifikasi :
Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 48/PUU-XVI/2018
2. Tanggal Putusan : 24 Januari 2019
3. Pemohon : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4. Amar Putusan : Menolak
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menjelaskan sebagai parpol yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang berdomisili di Indonesia yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 tentang Perubahan UU 8/2008 tentang Parpol. Oleh karena itu Parpol sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilu.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum parpol. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat, hak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai parpol. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Selain itu, Pemohon sebagai parpol adalah parpol baru yang belum pernah terlibat langsung dalam pembentukan UU di DPR, termasuk UU yang

dimohonkan pengujian konstiusional. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma UU yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing :

Mahkamah menganggap Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan terkait pencitraan diri partai politik karena Pemohon merupakan parpol baru yang belum pernah duduk di DPR untuk membahas UU.

7. Klasifikasi :

Partai Politik baru di luar DPR yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan UU.

DATA PERKARA

1. Nomor Putusan : 61/PUU-XVI/2018
2. Tanggal Putusan : 25 Oktober 2018
3. Pemohon : Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen
4. Amar Putusan : Tidak dapat diterima
5. Pertimbangan Kedudukan Hukum :

[3.5] ... Berdasarkan pokok-pokok uraian Permohonan Pemohon tersebut di atas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh anggapan kerugian konstitusionalitas Pemohon berkaitan dengan kedudukan hukum, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sbb:

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan sebagai parpol yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., bertanggal 02 Juli 2018 (vide bukti P-2). Selain itu Pemohon juga menyampaikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2018, bahwa Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah sebuah parpol berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan AD Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen;
- b. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang harus ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan parpol adalah pengertian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011..., yaitu "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI*

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Sementara itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan parpol juga ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol, secara kumulatif, adalah:....

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan secara imperatif tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan organisasi Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai parpol yang dibentuk sebagai badan hukum publik berdasarkan Akta Notaris tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan harus didaftarkan pada kementerian yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Parpol adalah Kemenkumham.
- d. Bahwa esensi dari pendaftaran badan hukum publik Parpol pada kementerian sebagai Lembaga Pemerintah adalah untuk menegaskan adanya prinsip publisitas berkaitan dengan kelembagaan struktur kepengurusan yang harus bersifat nasional. Sehingga dengan adanya pengakuan secara sah oleh pemerintah, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang keberadaannya dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional serta menjadikan parpol sebagai lembaga formal yang dapat menjadi penghubung setiap warga negara di dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa. Terlebih dalam perspektif sebagai Lembaga formal yang keberadaannya diakui oleh negara parpol memiliki peran dan posisi yang amat strategis dan oleh karenanya di dalam konteks demokrasi prosedural maupun substansial penting menempatkan actor politik utamanya yang cerdas di dalam merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*).
- e. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c dan huruf d tersebut di atas, mengingat salah satu syarat untuk mendirikan parpol harus didaftarkan ada Kementerian untuk mendapatkan status badan hukum dan alat bukti dimaksud tidak dapat

ditunjukkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon yang menganggap dirinya sebagai Parpol mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam Permohonan *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden suatu parpol atau gabungan parpol haruslah menjadi peserta Pemilu. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

6. Kesimpulan Legal Standing : Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena Mahkamah menganggap keberadaan Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai badan hukum parpol tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Parpol yang harus didaftarkan di Kemenkumham. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* terkait isu *syarat* pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

7. Klasifikasi : Bukan Partai Politik